

**PROGRESIFITAS TRADISI *BUBAKAN***  
**PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUTOJAYAN**  
**(Studi di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**  
**PHINTA NABILA AMATULLOH**  
**200201110030**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**PROGRESIFITAS TRADISI *BUBAKAN***  
**PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUTOJAYAN**  
**(Studi di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**  
**PHINTA NABILA AMATULLOH**  
**200201110030**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PROGRESIFITAS TRADISI *BUBAKAN* PADA PERKAWINAN ADAT  
MASYARAKAT SUTOJAYAN (STUDI DI DESA SUTOJAYAN  
KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2024

Penulis,



**Phinta Nabila Amatulloh  
NIM. 200201110030**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Phinta Nabila Amatulloh NIM:  
200201110030 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PROGRESIFITAS TRADISI *BUBAKAN* PADA PERKAWINAN ADAT  
MASYARAKAT SUTOJAYAN (STUDI DI DESA SUTOJAYAN  
KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 30 Mei 2024  
Dosen Pembimbing,



Teguh Setvobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211009

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Phinta Nabila Amatulloh 200201110030, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PROGRESIFITAS TRADISI *BUBAKAN* PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUTOJAYAN (STUDI DI DESA SUTOJAYAN KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024.

Dengan Penguji:


1. Abdul Aziz, M.HI  
NIP. 198610162023211020

  
Penguji Utama

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

  
Ketua


3. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211009

  
Sekertaris

Malang, 24 Juni 2024

Dekan



  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).”

(Q.S Āli ‘Imrān/3: 137)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S Āli ‘Imrān/3: 137.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala Puji dan Syukur atas Kehadirat *Ilahi Rabbi* karena tidak lain berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Progresifitas Tradisi *Bubakan* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Sutojayan (Studi di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)”. Tidak lupa pula Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, yang mana beliau telah memberikan *uswatun khasanah* kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Sehingga dengan mengikuti beliau kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan *syafaatnya* di *Yaumuljaza* kelak. *Aamiin Yaa Rabbal'Aalamiin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan dan juga bantuan layanan yang telah diberikan, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat selesai dan tentunya tidak lain karena adanya *ridho* dari Allah SWT serta *ridho* orang tua juga. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya yang ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., karena kebetulan beliau juga menjadi Wali Dosen penulis, yang mana selama penulis menempuh studi di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
5. Teguh Setyobudi , S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran yang membangun dan sabar dalam memberikan pengarahan saat proses penyelesaian skripsi ini. Tidak ada yang bisa penulis berikan kecuali doa terbaik untuk beliau.
6. Segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Kepada kedua orang tua peneliti yang peneliti cintai dan sayangi yaitu Bapak Suwarno, S.H dan Ibu Istianah, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas pemberian segalanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terlebih juga atas cintanya, sayang, segala doa, materi serta segala pengorbanannya yang tak terhingga dan tidak pernah berhenti hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak-kakak dan saudara penulis yang penulis sayangi yaitu Fitri Astutik, Miftakhul Hanif, Addinul Ihsan, dan Risa. Yang mana mereka telah memberikan terus *support* kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Juga kepada keponakan penulis yaitu Mahmed Daffa Arafif dan Ainaya Zea Elqalisha yang turut memberikan *support* kepada penulis dengan cara menghibur penulis.
9. Guru-guru penulis di TK Muslimat NU Al-Mubarak, SD Islam Sutojayan, MTs Negeri 6 Malang, MAN 1 Kota Malang, TPQ Al-Mubarak, Mahad Darul Hikmah yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
10. Para sahabat seperjuangan Fara Wardah, Alvionita, Aulia Miftah, Mamluatur Rohmah, Safinatun Najah, terimakasih banyak karena sudah menemani perjalanan perkuliahan penulis bersama-sama, saling memberikan kekuatan, semangat, dukungan serta doa untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih juga terhadap teman-teman seperjuanganku, A'lifya, Intan, Azka, Aqil, Lula, Haikal, Madi, dan semua teman-teman *second account* di Instagram penulis yang sudah menerima curhatan-curhatan dan menghibur penulis semoga kalian semua dilancarkan urusannya.
12. Serta seluruh pihak yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Mei 2024

Peneliti,



Phinta Nabila Amatulloh  
NIM 200201110030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap berpedoman transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab ( *A Guide Arabic Transliteration* ), INIS Fellow 1992.

## B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SH	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. VOCAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *haulā*

### D. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : *mātā*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

## E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

## F. SYADDAH (TASYDĪD)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ḡilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khusūṡ al-sabab*

#### **J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṡah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafḡ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḡmatillāh*

#### **K. HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi  
lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka.....	24

1. Hukum Adat .....	24
2. Tradisi.....	28
3. Tradisi dalam Islam .....	30
4. Bubakan.....	32
5. Teori Hukum Progresif.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum.....	46
1. Kondisi Geografis.....	46
2. Kondisi Demografis .....	48
3. Struktur Kelembagaan Desa Sutojayan.....	51
B. Tradisi <i>bubakan</i> pasca akad nikah dalam pandangan masyarakat Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.....	52
1. Tradisional.....	53
2. Keagamaan .....	56
3. Kebersamaan (bercorak komunal).....	59
4. Konkret dan Visual.....	62
5. Terbuka dan Sederhana .....	64
6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan.....	66
7. Tidak Dikodifikasi.....	69
8. Musyawarah dan Mufakat .....	71
C. Tradisi <i>bubakan</i> dalam perkawinan yang ada di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang prespektif teori hukum progresif milik Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.....	73
1. Hukum ada untuk manusia .....	75
2. Hukum Selalu Berubah Menuju Kesempurnaan .....	77

3. Hukum Bukan Institusi yang Mutlak dan Final .....	79
4. Hukum untuk Mengabdikan Kepada Manusia.....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Penelitian Terdahulu .....	17
<b>Tabel 3. 1</b> Informan .....	42
<b>Tabel 4. 1</b> Jumlah Penduduk Desa Sutojayan .....	48

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1</b>	Peta Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang .....	39
<b>Gambar 4.1</b>	Peta Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang .....	46
<b>Gambar 4. 2</b>	Keadaan Geografis Desa Sutojayan .....	47
<b>Gambar 4. 3</b>	Keadaan Demografi Desa Sutojayan .....	50
<b>Gambar 4. 4</b>	Struktur Kelembagaan Desa Sutojayan .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran I.</b> Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang .....	108
<b>Lampiran II.</b> Tabel Wawancara .....	109
<b>Lampiran III.</b> Dokumentasi Penelitian .....	113

## ABSTRAK

Phinta Nabila Amatulloh, NIM 200201110030, 2024, **Progresifitas Tradisi *Bubakan* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Sutojayan (Studi Di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci** : *Hukum Adat, Bubakan, Teori Hukum Progresif*

Adat merupakan suatu cerminan terhadap sebuah kepribadian suatu bangsa serta sebuah penggambaran jiwa yang bersangkutan. Adat-adat tersebut tidak tercantum dalam kitab sehingga tidak memiliki kodifikasi dan adat itu memiliki sifat paksaan atau mengikat karena terdapat sanksinya hal tersebut menjadikannya sebagai hukum adat. Masyarakat Indonesia juga memiliki tradisi yang hidup bersama atau berdampingan. Tradisi *bubakan* adalah salah satunya. *Bubakan* berasal dari kata “*mbuka*” yang berarti membuka, tradisi ini dilakukan saat orang tua pertama kali mengadakan hajatan untuk anak perempuan pertama yang menikah.

Penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana pandangan masyarakat Sutojayan terhadap tradisi *bubakan* yang dilakukan pasca pernikahan menggunakan corak hukum adat sebagai pengenalan hukum adat. Kemudian juga mengkaji progresifitas tradisi *bubakan* menggunakan teori hukum progresif. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis empiris. Untuk pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Data dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu pemerisaan data (*editing*), verifikasi (*verifying*), analisis data (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *bubakan* sesuai dengan 8 karakteristik yang ada dalam hukum adat yaitu tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah, tidak dikodifikasi & musyawarah dan mufakat. Kemudian tradisi *bubakan* juga dinilai progresif karena memenuhi 4 prinsip dari teori hukum progresif yaitu hukum ada untuk manusia, hukum selalu berubah menjadi kesempurnaan, hukum bukan institusi yang absolut dan final dan hukum untuk mengabdikan kepada manusia.

## ABSTRACT

Phinta Nabila Amatulloh, NIM 200201110030, 2024, **Progressiveness of Bubakan Tradition in Sutojayan Community Customary Marriage (Study in Sutojayan Village, Pakisaji District, Malang Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H

---

---

**Keywords:** *Bubakan, Customary Law, Progressive Legal Theory*

Adat is a reflection of a nation's personality and a depiction of the soul of the people concerned. These customs are not listed in the book so they do not have codification and they have a coercive or binding nature because there are sanctions that make them customary law. Indonesian society also has traditions that live together or coexist. The bubakan tradition is one of them. Bubakan comes from the word “mbuka” which means to open, this tradition is carried out when parents first hold a celebration for the first daughter to get married.

This research will focus on how the Sutojayan community views the bubakan tradition carried out after marriage using customary law patterns as an identifier of customary law. Then it also examines the progressiveness of the bubakan tradition using progressive legal theory. This research is an empirical juridical research. For the approach using sociological juridical. The research location was carried out in Sutojayan Village, Pakisaji District, Malang Regency. Data and data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used are interviews and documentation. The data processing method used is editing, verifying, analyzing and concluding.

The results of this study indicate that the bubakan tradition is in accordance with 8 characteristics that exist in customary law, namely traditional, religious, togetherness, concrete and visual, open and simple, subject to change, not codified & deliberation and consensus. Then the bubakan tradition is also considered progressive because it fulfills 4 principles of progressive legal theory, namely the law exists for humans, the law is always changing to perfection, the law is not an absolute and final institution and the law is to serve humans.

## مستخلص البحث

فینتا نایبلا أمة الله، ، الرقم الجامعي ٢٠٠٢٠١١١٠٠٣٠، ٢٠٢٤، تقديمية تقاليد بوباكان في الزواج العربي لمجتمع سوتوجايان (دراسة في قرية سوتوجايان، منطقة باكيساجي، محافظة مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: تيجوه سيتوبودي املاجستر

كلمة افتتاحية: بوباكان، القانون العربي، النظرية القانونية التقدمية

إن العادات هي انعكاس لشخصية الأمة وتصوير لروحها. وهذه العادات غير مدرجة في الكتاب فلا يوجد لها تقنين وهي ذات طبيعة قسرية أو ملزمة لأن هناك عقوبات تجعلها قانوناً عرفياً. كما أن المجتمع الإندونيسي لديه تقاليد تتعايش أو تتعايش مع بعضها البعض. تقليد البوباكان هو أحد هذه التقاليد. وتأتي كلمة "بوباكان" من كلمة "مبوكا" التي تعني الفتح، ويتم هذا التقليد عندما يقيم الوالدان لأول مرة احتفالاً لأول ابنة تتزوج.

إن العادات هي انعكاس لشخصية الأمة وتصوير لروحها. وهذه العادات غير مدرجة في الكتاب فلا يوجد لها تقنين وهي ذات طبيعة قسرية أو ملزمة لأن هناك عقوبات تجعلها قانوناً عرفياً. كما يوجد في المجتمع الإندونيسي تقاليد تتعايش مع التقاليد. تقليد البوباكان هو أحد هذه التقاليد. وتأتي كلمة "بوباكان" من كلمة "مبوكا" التي تعني الفتح، ويتم هذا التقليد عندما يقيم الآباء لأول مرة احتفالاً لأول ابنة تتزوج. سيركز هذا البحث على كيفية رؤية المجتمع السوتوجاياني لتقليد البوباكان الذي يتم بعد الزواج باستخدام أنماط القانون العربي كمحدد للقانون العربي. ثم يدرس أيضاً مدى تقدمية تقليد البوباكان باستخدام النظرية القانونية التقدمية. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. للمقارنة باستخدام النظرية القانونية الاجتماعية. أُجري موقع البحث في قرية سوتوجايان في منطقة باكيساجي، محافظة مالانج. مصادر البيانات والبيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. أساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. أما أساليب معالجة البيانات المستخدمة فهي التحرير والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وتظهر نتائج هذه الدراسة أن تقليد البوبكان يتوافق مع الخصائص الثمانية الموجودة في القانون العربي، وهي التقليدية، والدينية، والتألف، والملموسة والمرئية، والمفتوحة والبسيطة، والخاضعة للتغيير، وغير المدونة والمدولة، والتوافق. ثم إن تقليد البوبكان يعتبر أيضاً تقدمياً لأنه يستوفي المبادئ الأربعة للنظرية القانونية التقدمية، وهي أن القانون موجود من أجل البشر، والقانون متغير دائماً إلى الكمال، والقانون ليس مؤسسة مطلقة ونهائية، والقانون هو لخدمة البشر.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat mengenal adat sebuah kebiasaan yang perbuatan pada umumnya wajib untuk dilakukan pada sebuah masyarakat setempat. Adat ialah sebuah cerminan akan suatu kepribadian suatu bangsa, menjadi salah satu penggambaran jiwa bangsa dari yang bersangkutan. Setiap bangsa di dunia ini memiliki adat atau kebiasaan yang bermacam-macam.<sup>2</sup> Sedangkan terkait dengan hukum adat sendiri masyarakat masih sering kali tidak mengerti atau bahkan mereka menganggap sama adat dengan hukum adat. Menurut Soekanto hukum adat ialah adat-adat yang tidak terdapat dalam kitab sehingga tidak ada kodifikasi dan memiliki sifat paksaan atau mengikat karena terdapat sanksi dari hukum tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan untuk arti perkawinan dalam hukum adat menjadi sebuah perikatan kekerabatan ketetanggaan. Sehingga ikatan perkawinan terjadi tidak hanya memberikan dampak terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, namun juga berkaitan dengan hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan,

---

<sup>2</sup> Wiranata, I Gede, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>3</sup> Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 6th ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

kekerabatan dan ketetangaan juga tentang upacara-upacara adat serta keagamaan.<sup>4</sup>

Sedangkan Mengenai hukum adat yang ada di Indonesia diatur dalam Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 188 ayat (2) yang berisi bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu dalam Pasal 28 I ayat (3) juga mengatur mengenai identitas budaya serta hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berdasar pada undang-undang tersebut maka dapat diartikan bahwa Negara akan mengakui hukum adat yang ada dimasyarakat sesuai dengan perkembangan yang ada. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-VI/2008 juga mengatur bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati apabila memenuhi empat syarat yaitu; sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang.

Adapun sebuah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang biasa dikenal sebagai tradisi. Salah satunya adalah tradisi *bubakan*, yang mana tradisi tersebut merupakan

---

<sup>4</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 430.

suatu upacara pernikahan di Jawa yang biasa dilakukan oleh orang tua yang mempunyai hajat atau keinginan untuk menikahkan anak pertama atau anak sulung mereka. Arti dari tradisi *bubakan* diambil dari bahasa jawa yaitu kata “*mbukak*” yang artinya membuka, tradisi ini dilakukan pada saat orang tua pertama kalinya mempunyai hajatan khusus untuk pengantin wanita anak pertama. Tradisi *bubakan* ini bagi masyarakat Jawa dianggap menjadi tradisi turun temurun yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Jawa, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda.

Dibalik arti dari tradisi *bubakan* perlu diketahui mengenai tujuan dari tradisi ini yaitu untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab orang tua dapat melakukan mantu pertama, menghilangkan balak juga meminta kepada Tuhan agar sang pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani.<sup>5</sup> Tradisi ini biasanya akan dilakukan ketika malam hari setelah dilakukannya akad nikah atau malam setelah resepsi pernikahan. Di Desa Sutojayan, kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Adapun diantara 12 desa yang terdapat di Kecamatan Pakisaji, dapat dikatakan bahwa Desa Sutojayan lah yang masih mempertahankan tradisi *bubakan* ini sebab tradisi ini masih sering dilaksanakan oleh masyarakatnya. Meskipun terkadang diantara mereka yang melaksanakan tradisi tersebut, masih terdapat beberapa orang yang belum memahami sepenuhnya akan makna serta pesan dari tradisi

---

<sup>5</sup> Siti Munifah, “Nilai Kultural dan Pendidikan dalam Tradisi Jawa Bubakan” 8, no. 2 (2021): 114.

*bubakan*. Namun disamping hal tersebut, kenyataan yang saat ini sedang terjadi yaitu para generasi Z Desa Sutojayan kini mulai terlihat akan meinggalkan tradisi *bubakan* atau bahkan mereka mulai merasa asing terhadap tradisi nenek moyang mereka sehingga membuat mereka tidak mengindahkan tradisi *bubakan* ini. Apabila hal tersebut terus-menerus terjadi maka yang dikhawatirkan tradisi *bubakan* akan habis atau hilang tergerus oleh zaman. Oleh karenanya, disini penulis tertarik untuk menjadikan tradisi *bubakan* sebagai objek dalam penelitiannya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi *bubakan* ditujukan untuk kebaikan masyarakat Sutojayan sendiri. Kemudian tradisi ini merupakan warisan yang sudah dijaga oleh nenek moyang mereka sejak dahulu hingga bertahan sampai saat ini. Maka akan sangat memprihatinkan apabila tradisi ini sampai hilang atau hancur karena ditinggalkan. Sehingga penulis memilih fokus untuk melihat tradisi *bubakan* dapat termasuk dalam hukum adat atau tidak karena seharusnya jika termasuk dalam hukum adat maka tradisi tersebut harus dihormati serta diakui oleh negara selama ia dapat selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian dalam penelitian ini juga akan ditinjau menggunakan teori hukum progresif, yang mana teori ini merupakan hasil pemikiran dari Prof. Satjipto Rahardjo, beliau adalah salah satu pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif.

Menurut Prof. Satjipto teori ini muncul berdasar pada keprihatinan kepada kondisi hukum di Indonesia, karena hukum di negara ini dinilai

memberikan kontribusi yang rendah untuk turut andil dalam mencerahkan bangsa dan keluar dari keterpurukan.<sup>6</sup> Kata progresif sendiri berasal dari kata *progres* yang berarti kemajuan. Dasar dari hukum progresif yaitu hukum ada adalah untuk manusia serta tidak untuk dirinya sendiri, hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final dan hukum itu adalah sebuah intuisi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang berhati nurani.

Teori hukum progresif menganggap jika hukum itu mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, juga mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>7</sup> Alasan dari penulis memilih menggunakan teori hukum progresif ini dalam penelitiannya karena dalam teori ini menganggap manusia menjadi titik orientasi serta tujuan akhir dalam hukum yang ditinjau untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Sehingga teori hukum progresif ini dinilai relevan dengan masalah yang ada di Desa Sutojayan. Karena dalam teori ini juga menunjukkan bahwa hukum itu akan terus melakukan perubahan sesuai dengan keadaan yang ada pada masanya. Maka akan dilihat tradisi *bubakan* di Desa Sutojayan dapat sesuai dengan teori tersebut atau tidak.

---

<sup>6</sup> Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Justitia et Pax* 32, no. 1 (October 25, 2016), <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.760>.

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

## **B. Batasan Masalah**

Progresifitas tradisi *bubakan* pada perkawinan adat masyarakat Sotojayan studi di desa Sotojayan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang akan melibatkan masyarakat Sotojayan sebagai subjek penelitian dan akan dilakukan di desa Sotojayan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang. Tradisi *bubakan* menjadi objek penelitian utama dengan menggunakan teori hukum progresif menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *bubakan* pasca akad nikah dalam pandangan masyarakat Desa Sotojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tradisi *bubakan* dalam perkawinan yang ada di Desa Sotojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang prespektif teori hukum progresif milik Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Sotojayan terhadap tradisi *bubakan* pasca akad nikah di Desa Sotojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui progresifitas tradisi perkawinan adat *bubakan* di Desa Sotojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan perkawinan yang menjadi budaya khususnya pada tradisi *bubakan* pada perkawinan adat dalam teori progresif sehingga dapat dijadikan sebuah penelitian yang berkelanjutan.
- b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam mengenai tradisi perkawinan adat yang ada di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, memberikan sumbangsih informasi dan pengenalan adat *bubakan* dalam perkawinan adat yang ada di desa Sutojayan kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.
- b. Sebagai referensi dalam mengkaji permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya di daerah Kabupaten Malang.
- c. Bagi peneliti, mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal mempelajari terkait tradisi *bubakan* pada perkawinan adat yang ada di desa Sutojayan kecamatan Pakisaji

kabupaten Malang menggunakan prespektif teori hukum progresif.

## F. Definisi Operasional

Dalam bagian ini, peneliti akan membahas beberapa definisi yang akan menjadi kata kunci untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Tradisi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tradisi diartikan sebagai sebuah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan hingga saat ini.<sup>8</sup> Adapun pengertian tradisi berasal dari kata tradisi yang memiliki arti sesuatu yang turun temurun (adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran) dilakukan mulai dari nenek moyang. Maka tradisi dapat berarti kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun oleh satu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>9</sup>
2. Bubakan, berasal dari kata *bubak* dalam bahasa jawa artinya adalah *mbukak* yaitu membuka.<sup>10</sup> *Bubakan* merupakan salah satu tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. *Bubakan* adalah sebuah upacara pernikahan yang dilakukan oleh orang tua yang

---

<sup>8</sup> Puji Rahayu et.al, *Tradisi-tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (Formaci, 2019).

<sup>9</sup> Ana Farida, *MAKNA FILOSOFI TRADISI BEDUDUKAN* (Diah Intan, n.d.).

<sup>10</sup> Suwarna Pringgawidagda, *Tata upacara dan wicara: pengantin gaya Yogyakarta* (Penerbit Kanisius, 2006).

mempunyai hajat atau keinginan untuk menikahkan anak pertama atau anak sulung mereka.<sup>11</sup>

3. Progresifitas, berasal dari kata progres yang berarti kemajuan. Jadi hukum diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan aspek kemoralitasan dari sumber daya manusia sebagai penegak hukum itu sendiri. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti.<sup>12</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi agar sistematis dan terfokus pada satu pemikiran maka peneliti menyusun sistematika penulisan untuk gambaran menyeluruh terkait dengan sistem penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian hukum terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut;

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi kerangka dasar penulisan penelitian yang menyajikan beberapa bagian yaitu: latar

---

<sup>11</sup> Devita Indri Novita Anggraini, "Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, n.d.).

<sup>12</sup> Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif" 7 (2010).

belakang, batasan masalah pada topik pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini peneliti akan memaparkan Kajian Pustaka yaitu: *pertama*, penelitian terdahulu yang berisi penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun penelitian skripsi, thesis atau disertasi yang memiliki pembahasan terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan karena menghindari duplikasi dengan ditunjukkannya perbedaan serta persamaan. *Kedua*, terdapat kajian pustaka atau landasan teori atau kerangka teori yaitu sebuah konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisa sebuah permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

BAB III pada bab selanjutnya, berisi Metode Penelitian yang akan digunakan. Mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data hingga metode analisis data.

BAB IV pada bab ini akan membahas terkait Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu inti dari sebuah penelitian, yang mana akan terdapat analisa data primer dan data sekunder. Kemudian pada bab ini akan berisi dengan analisa jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB V untuk bab terakhir ini akan berisi Penutup yang disertai dengan kesimpulan yaitu sebuah rangkuman dari pembahasan yang diteliti dari rumusan masalah serta berisi saran yang merupakan usulan kepada

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Harapannya agar penelitian ini dapat evaluasi ataupun untuk kebaikan bersama dan bisa bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Salah satu hal penting yang dilakukan pada sebuah penelitian yaitu menggali penelitian-penelitian sebelumnya atau terdahulu agar mendapatkan informasi lebih banyak tentang penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya yaitu dapat membantu mengetahui posisi peneliti pada pembahasan tema mengenai progresifitas tradisi *bubakan* pada pernikahan adat masyarakat Sutojayan. Adapun beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Mariatul Qibtiyah Zainy. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang. Dalam skripsi ini selesai pada tahun 2008 yang berjudul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Penarukan, Kab. Situbondo)*". Dalam penelitian ini membahas pesta perkawinana yang dilakukan oleh masyarakat Pesisir Desa Penarukan Kabupaten Situbondo, mulai dari pelaksanaannya dan pendapat masyarakatnya terkait dengan tradisi tersebut. Perbedaan

yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu sama sekali tidak membahas terkait dengan tradisi *bubakan*.<sup>13</sup>

2. Penelitian terdahulu ini adalah skripsi yang ditulis oleh Anwar Chariri . Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang. Dalam skripsi ini selesai pada tahun 2014 yang berjudul "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada Walimatur Ursy (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*". Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana seorang tokoh yang dituakan dalam masyarakat itu membenarkan sekaligus melakukan atau bahkan menolak tradisi tersebut secara bertahap. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Chairi dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas bagaimana progresifitas tradisi *bubakan* pada perkawinan adat pada masyarakat Sutojayan, sedangkan penelitian milik Anwar Chairi tidak membahas hal tersebut.<sup>14</sup>
3. Penelitian terdahulu ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Sugeng Rawuh. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi ini selesai pada tahun 2018 yang berjudul "*Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan*

---

<sup>13</sup> Mariatul Qibtiyah Zainy, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG, 2008).

<sup>14</sup> Anwar Chariri, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada Walimatur Ursy (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)" (2014, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang, n.d.).

*Jambon Kabupaten Ponorogo*". Dalam Penelitian tersebut membahas terkait ragam pandangan tokoh islam terhadap tradisi *bubakan* dalam perkawinan adat jawa di Sendang, Jambon ,Ponorogo. Sedangkan penelitian ini membahas tradisi *bububakan* yang ada di Desa Sutojayan menggunakan teori hukum progresif.<sup>15</sup>

4. Penelitian terdahulu ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Sayekti Gustina. Mahasiwi Fakultas Syari'ah, Institut Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi yang selesai pada tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*". Dalam Penelitian tersebut membahas terkait tradisi *bubak kawah* dalam perkawinan adat menggunakan 'urf sedangkan dalam penelitian ini tradisi *bubak* akan dilihat menggunakan teori hukum progresif.<sup>16</sup>
5. Penelitian terdahulu ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Devita Indri Novita Anggraini. Mahasiswi Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam skripsi ini selesai pada tahun 2019 yang berjudul "*Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo)*". Dalam penelitian tersebut membahas

---

<sup>15</sup> Rawuh Sugeng, "Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (Ponorogo, Institut Agama Islam Negri (Iain) Ponorogo., 2018).

<sup>16</sup> Sayekti Gustina, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

terkait dengan dinamika dari pelaksanaan tradisi *bubak* manten dalam upacara pernikahan masyarakat Islam di Desa Mojomati Jetis Ponorogo. Sedangkan untuk penelitian ini akan meneliti tradisi *bubakan* yang ada di Desa Sutojayan menggunakan teori hukum progresif.<sup>17</sup>

6. Penelitian terdahulu ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Syafi'. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang. Dalam skripsi ini selesai pada tahun 2017 yang berjudul "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph dalam Pernikahan Prespektif Urf di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*". Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana masyarakat menyikapi adanya tradisi *Wedak Riph*. Perbedaannya terletak pada dalam penelitian ini sama sekali tidak membahas mengenai tradisi *bubakan*. Kemudian pada penelitian tersebut juga menggunakan prespektif *Urf'* sedangkan untuk penelitian ini menggunakan teori hukum progresifitas.<sup>18</sup>
7. Penelitian terdahulu ini merupakan tesis yang ditulis oleh Hendra Darsah. Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis ini berjudul "*Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial*

---

<sup>17</sup> Anggraini, "Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo)."

<sup>18</sup> Muhammad Ali Syafi, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph Dalam Pernikahan Perspektif Urf Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

*Peter L. Berger (Studi Padangan Tuan Guru Nahdatul Ulama dan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok Tengah)* Penelitian ini selesai pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pendekatannya adalah empiris. Dalam penelitian ini penulis meneliti tradisi *pisuke*, pelaksanaan tradisi *pisuke* dan tanggapan para tokoh agama terkait tradisi tersebut kemudian peneliti akan melihatnya dalam prespektif teori konstruksi sosial. Perbedaan yang ada terletak pada obyek penelitian yang berbeda yang mana dalam penelitian ini terkait dengan tradisi *bubakan*, sedangkan penelitian tersebut meneliti tradisi *pisuke*. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teori progresifitas sedangkan teori hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Konstruksi Sosial.<sup>19</sup>

8. Penelitian terdahulu ini adalah tesis yang ditulis oleh Moh. Abdi Iqsan, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini berjudul “*Adat Ngguwak Ajang Dalam Pernikahan Prespektif Teori Konstruksi Sosial (Studi pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)*” Penelitian ini selesai pada tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada prosesi adat *Ngguwak Ajang* yang ada pada pernikahan masyarakat muslim kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori

---

<sup>19</sup> Darsah Hendra, “Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

hukum konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan juga jenis penelitiannya adalah empiris.<sup>20</sup>

9. Penelitian terdahulu ini adalah skripsi yang ditulis oleh Andi Ishaka Mangga Barani, mahasiswa jurusan Ahwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penelitian ini berjudul “*Tradisi Panne Anreng Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*” skripsi ini selesai pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan hukum islam normatif. Fokus penelitiannya kepada proses pelaksanaan tradisi *panne anreng* pada pernikahan adat suku Bugis kecamatan Suppa. Penelitian ini juga meneliti terkait apakah tradisi *panne anreng* bertentangan dengan hukum islam atau tidak.<sup>21</sup>
10. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang ditulis oleh Rifaldi Zulkarnain mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini berjudul “*Tradisi Betamat Telok Idang Dalam Pernikahan Adat Bangka Prespektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi, Bangka*

---

<sup>20</sup> Moh. Abid Iqsan, “Adat Ngguwak Ajang Dalam Pernikahan Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)” (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

<sup>21</sup> Andi Ishaka Mangga Barani, “Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

*Belitung*) skripsi ini selesai pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Kemudian fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan tokoh terhadap tradisi *betamat telok idang* dalam pernikahan adat Bangka di desa Paya Benua dan peneliti disini meninjau tradisi tersebut menggunakan Al ‘Urf.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Mariatul Qibtiyah Zainy (2008), “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Penarukan, Kab. Situbondo)”. Universitas Islam Negeri Malang.	Pelaksanaan tradisi pesta perkawinan ini berbeda dengan tradisi pesta perkawinan pada umumnya karena terdapat praktek hutang piutang, pencatatan, disiarkan dan terjadi pembagian waktu dan perbedaaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang disumbangkan. Kemudian untuk peandangan masyarakat terbagi menjadi dua yaitu setuju dan tidak setuju dengan pesta perkawinan.	Membahas pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Pesisir Desa Penarukan Kabupaten Situbondo, mulai dari pelaksanaannya dan pendapat masyarakatnya terkait dengan tradisi tersebut. Kemudian dalam penelitian ini sama sekali tidak membahas tradisi <i>bubakan</i> .	Membahas tradisi dalam perkawinan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang ada di Indonesia.
2.	Anwar Chariri (2014), “Pandangan	Pelaksanaan tradisi Bubakan dalam perkawinan di Desa	Mengkaji bagaimana seorang tokoh	Membahas tentang tradisi <i>bubakan</i> yang

<sup>22</sup> Mochamad Rifqi Azizi, “TRADISI NGIDEK ENDOG DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF „URF (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2018).

	<p><i>Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada Walimatur 'Ursy (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)</i>". Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>Bendosari memiliki makna untuk mendoakan kepada calon mempelai agar nantinya dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pandangan masyarakatnya tradisi Bubakan bisa disebabkan beragam macam dan menurut mereka merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan serta dilanggengkan secara terus menerus.</p>	<p>yang dituakan dalam masyarakat itu membenarkan sekaligus melakukan atau bahkan menolak tradisi <i>bubakan</i> pada <i>walimatur 'ursy</i> secara bertahap.</p>	<p>masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini.</p>
3.	<p>Sugeng Rawuh (2018), "<i>Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo</i>". Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.</p>	<p>Pandangan tokoh Islam berdasarkan cara pelaksanaan tradisi bubakan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari pelaksanaan, peralatan, orang yang menghajatkan, itu hanya sebagai simbol.</p>	<p>Proses, tempat dan waktu kejadian tradisi <i>bubakan</i>, pada penelitian sebelumnya membahas terkait dengan pandangan tokoh terhadap tradisi <i>bubakan</i> dalam perkawinan adat.</p>	<p>Membahas tentang tradisi <i>bubakan</i> yang dilakukan di suatu masyarakat.</p>
4.	<p>Sayekti Gustina. (2019), "<i>Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan</i></p>	<p>Bubak kawah dapat dikategorikan dalam '<i>urf sahih</i> dan '<i>Urf fasid</i>. Dikategorikan '<i>urf sahih</i> karena masyarakat tidak meyakini bubak kawah akan mendatangkan</p>	<p>Proses, tempat dan waktu pelaksanaan. Pada penelitian sebelumnya membahas tradisi <i>bubak kawah</i> dalam perkawinan</p>	<p>Membahas tentang tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dalam perkawinan adat hingga</p>

	<i>Kebonsari Kabupaten Madiun</i> ". Institut Islam Negeri Ponorogo.	kebaikan dan menganggap peralatan bubak kawah hanya sebagai simbol orang tua telah menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan dalam 'Urf <i>fasid</i> karena masyarakat meyakini bahwa melakukan bubak kawah akan mendatangkan kebaikan.	menggunakan tinjauan ' <i>urf</i> .	saat ini.
5.	Devita Indri Novita Anggraini (2019), " <i>Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo)</i> ". Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	Tradisi bubak manten yang berkembang di masyarakatnya bersifat dinamis. Jika diteliti menggunakan teori fungsionalisme memiliki tiga fungsi yaitu, pertama, makna psikologis yaitu sebagai kebutuhan rohani berupa permohonan do'a. Kedua, makna Sosial Control dan komunikasi sosial berupa bertemunya masyarakat dan dapat menjalin silaturahmi sehingga terjadi interaksi sosial. Ketiga, makna biologis, yaitu dalam bentuk sedekah dengan memberikan makanan kepada undangan yang hadir dalam upacara tradisi bubak manten.	Proses, tempat dan waktu pelaksanaan. Pada penelitian sebelumnya membahas kelestarian tradisi <i>bubak manten</i> dalam upacara pernikahan masyarakat islam.	Membahas tentang tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dalam perkawinan adat hingga saat ini.
6.	Muhammad Ali Syafi' (2017), " <i>Pandangan Tokoh</i>	Dalam pandangan masyarakat, pada umumnya di Desa Sidorejo bahwa	Penelitian sebelumnya membahas tentang	Membahas tentang tradisi yang masih dilakukan

	<p><i>Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph Dalam Pernikahan Prespektif Urf di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun</i>". Universitas Islam Negeri Malang.</p>	<p>tradisi wedak riph dalam perkawinan bisa tetap untuk bisa dilestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat, bahwa yang memberikan kebahagiaan dan kesenangan hanyalah Allah SWT semata bukan karena tradisi wedak riph dan tidak mengandung unsur kesyirikan didalamnya</p>	<p>pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi <i>wedak riph</i>. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas terkait dengan tradisi <i>bubakan</i>.</p>	<p>oleh masyarakat dalam perkawinan adat hingga saat ini.</p>
7.	<p>Hendra Darsah (2019), "<i>Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Padangan Tuan Guru Nahdatul Ulama dan Tuan Guru Nahdatul Wathan Lombok Tengah)</i>". Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>Praktik <i>pisuke</i> dimulai dari <i>nyelabar</i> atau <i>mesejati</i> dimana pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dalam rangka menginformasikan dan tawar menawar berapa <i>mahar</i> dan <i>pisuke</i> yang diminta. Kedua, pandangan para tuan guru tentang <i>pisuke</i> sebagai syarat pernikahan, ada dua pendapat ada yang setuju dan tidak. Kemudian hasil analisis dengan menggunakan konstruksi sosial, pertama, eksternalisasi yaitu penyesuaian diri dengan tradisi pemberian <i>pisuke</i> dari leluhur. Kedua,</p>	<p>Obyek penelitian yang berbeda yang mana dalam penelitian ini terkait dengan tradisi <i>bubakan</i>, sedangkan penelitian tersebut meneliti tradisi <i>pisuke</i>. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teori progresifitas sedangkan teori hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Konstruksi Sosial</p>	<p>Membahas tentang tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dalam perkawinan adat hingga saat ini. Kemudian juga tinjauan yang digunakan adalah teori hukum.</p>

		obyektivasi penyadaran pisuke sebagai jalan saling tolong menolong. Ketiga internalisasi, adanya penggolongan penyadaran tradisi pisuke dari masyarakat.		
8.	Moh. Abdi Iqsan (2017), “ <i>Adat Ngguwak Ajang Dalam Pernikahan Prespektif Teori Konstruksi Sosial (Studi pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)</i> ”. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Jika dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, maka hasil dari penelitian praktik penggunaan adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan tercipta melalui tiga tahapan, pertama momen eksternalisasi yaitu proses adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengat adat <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan. Kedua, metode obyektivasi, prosesnya interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyadaran dan keyakinan, bahwa ada <i>Ngguwak Ajang</i> dalam pernikahan memiliki nilai luhur yang terkandung didalamnya. Ketiga, internalisasi, proses identifikasi diri	Penelitian ini berfokus pada proses adat <i>Ngguwak Ajang</i> yang ada pada pernikahan masyarakat muslim kecamatan Sutojayan kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum konstruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L.Beerger dan Thomas Luckman.	Membahas tentang tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dalam perkawinan adat hingga saat ini. Kemudian juga tinjauan yang digunakan adalah teori hukum.

		dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis.		
9.	Andi Ishaka Mangga Barani (2020), " <i>Tradisi Panne Anreng Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)</i> ". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.	Prosesi penyerahan <i>penne anreang</i> merupakan tradisi dalam acara pernikahan yang menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Kec. Suppa. Prosesi penyerahan. Kemudian makna filosofis yang terkandung dalam tradisi <i>penne anreang</i> ini bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga maupun lingkup bermasyarakat memberikan pesan kepada kedua mempelai untuk saling menghargai satu sama lain, sebagai tanggung jawab istri terhadap suaminya dan juga alat ataupun bahan yang ada memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan suami istri.	Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan filosofis dengan hukum islam normatif. Membahas terkait proses pelaksanaan tradisi <i>panne anreng</i> pada pernikahan adat suku Bugis kecamatan Suppa. Penelitian ini juga meneliti terkait apakah tradisi <i>panne anreng</i> bertentangan dengan hukum islam atau tidak.	Membahas tentang tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dalam perkawinan adat hingga saat ini.
10.	Rifaldi Zulkarnain (2022) " <i>Tradisi Betamat Telok Idang Dalam Pernikaaan Adat Bangka Prespektif 'Urf</i>	Tradisi <i>ngidek endog</i> adalah Dari segi obyeknya <i>ngidek endog</i> ini masuk pada <i>Al-Urf Al-Amali</i> (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Dari segi	Membahas bagaimana pandangan tokoh terhadap tradisi <i>betamat telok idang</i> dalam pernikahan adat	Membahas tentang tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dalam perkawinan

(Studi Kasus di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi, Bangka Belitung)”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	keabsahannya peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada ‘urf shahih (tradisi yang baik).	Bangka di desa Paya Benua dan peneliti disini meninjau tradisi tersebut menggunakan <i>Al ‘Urf</i> .	adat hingga saat ini.
---	---	--	-----------------------

## B. Kajian Pustaka

Untuk membahas permasalahan yang dipilih oleh peneliti, peneliti membutuhkan landasan dalam berfikir dimana hal tersebut akan digunakan untuk mengkaji masalah yang ada dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan kajian hukum adat, tradisi, tradisi dalam Islam, *bubakan*, dan teori hukum progresif.

### 1. Hukum Adat

Hukum adat merupakan sebuah aturan atau kebiasaan dan norma yang dijalankan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam bahasa Arab adat berasal dari kata *adah* yang artinya kebiasaan, sedangkan dalam bahasa Belanda *gewoonte* yang memiliki arti kebiasaan. Dalam KBBI adat ialah sebuah peraturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu, terkait dengan cara maupun perilaku yang sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan, tetapi berbeda dengan kebiasaan pada arti biasa. Kebiasaan yang dimaksudkan disini ialah kebiasaan dari

penerapan hukum adat yaitu perbuatan-perbuatan dalam bentuk yang sama kemudian dilakukan secara berulang-ulang sehingga menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.<sup>23</sup> Adapun urgensi dari hukum adat yaitu sebagai jiwa bangsa serta menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia.<sup>24</sup> Hukum adat juga suatu hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sederhana karena memiliki lingkup personal dan teritorial yang terbatas.

Sebuah sistem pasti memiliki unsur-unsur yang menjadi pembentuknya. Seperti dalam hukum adat terdapat unsur-unsur pembentuk yang menimbulkan kewajiban hukum (*opinio necessitas*) untuk anggota masyarakat adat yaitu: pertama, unsur kenyataan yaitu adat terdapat pada keadaan yang sama yang selalu diindahkan oleh rakyat maupun para anggota masyarakat adat; kedua, unsur psikologis yaitu apabila di dalamnya terdapat keyakinan kepada rakyat maupun anggota masyarakat adat. Oleh kedua unsur tersebut maka dapat menjadikan hukum adat memiliki kekuatan hukum.<sup>25</sup> Sementara itu terdapat pula unsur-unsur pokok yang dapat ditinjau dalam hukum adat,<sup>26</sup> yaitu:

- a. Unsur kepercayaan, ialah sebuah keyakinan bersama dalam kemampuan, integritas serta niat yang ada pada individu ataupun kelompok sosial.

---

<sup>23</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid*, 2, 4, no. 2 (2018): 2–3.

<sup>24</sup> Miftahus Sholehudin, "Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (January 16, 2019): 6, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.

<sup>25</sup> Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. (PT Refika Aditama, 2016)

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, II (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

- b. Unsur perasaan, terdapat emosi, sentimen dan sikap individu maupun kelompok pada sebuah organisasi atau kelompok sosial. Perasaan dapat berupa semangat, kegembiraan, kekecewaan atau ketidakpuasan sebagai respon atas situasi atau interaksi.
- c. Unsur tujuan, hasil yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh organisasi maupun kelompok sosial.
- d. Unsur kaidah, berupa aturan, norma maupun nilai-nilai yang mengatur interaksi serta perilaku para anggota. Kaidah dapat membentuk landasan etika serta moral yang diikuti oleh anggota-anggota.
- e. Unsur kedudukan dan pelaksanaan peran, setiap anggota memiliki tugas atau tanggung jawab karena setiap anggota memainkan peran tertentu dan melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing.
- f. Unsur tingkatan atau jenjang, tingkat hierarki atau urutan yang ada dalam sebuah kelompok sosial atau organisasi.
- g. Unsur sanksi, konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada anggota yang melanggar kaidah atau norma-norma tertentu.

Selain unsur-unsur yang menjadi pembentuk hukum adat, terdapat pula corak hukum adat yang berperan sebagai pengenal hukum adat.

Adapun corak yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat ini ada beberapa, antara lain<sup>27</sup>;

- a. Tradisional, yaitu memiliki sifat turun-temurun atau merupakan warisan yang ditinggalkan sejak zaman nenek moyang hingga sampai kepada generasi sekarang yang keadaannya tetap digunakan dan dipertahankan oleh masyarakat adat tersebut.
- b. Keagamaan, yaitu perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berhubungan dengan kepercayaan gaib dan tetap berdasar pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Kebersamaan (bercorak komunal), yaitu keadaan dalam hukum adat akan lebih mementingkan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi atau personal disini juga diliputi oleh kepentingan bersama.
- d. Konkret dan Visual, yaitu konkret yang dimaksud hukum adat ini jelas, nyata dan berwujud sedangkan visual disini adalah dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi.
- e. Terbuka dan Sederhana, yaitu hukum ada bisa menerima unsur-unsur yang berasal dari luar selama tidak bertentangan dengan jiwa yang ada pada hukum adat itu sendiri.
- f. Dapat berubah dan Menyesuaikan, hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia dari dahulu

---

<sup>27</sup> Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, H. 15-21.

hingga saat ini yang pada pertumbuhan serta perkembangannya dapat terus mengalami perubahan, menebal ataupun menipis.

- g. Tidak dikodifikasi, karena hukum adat tidak dikodifikasikan sehingga bisa berubah atau menyesuaikan terhadap perkembangan atau perubahan masyarakat.
- h. Musyawarah dan Mufakat, yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggaan, memulai atau meakhiri suatu pekerjaan, dalam menyelesaikan perselisihan maka diutamakan jalan penyelesaiannya rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.

## **2. Tradisi**

Tradisi dalam bahasa latin adalah *trader* yang memiliki arti mengandung makna, mengantarkan, menyampaikan dan mewariskan. Secara terminologi tradisi ialah sebuah perkataan atau tradisi mengandung pengertian tersembunyi yang mana kata tersembunyi itu memiliki hubungan atau kaitan antara masa kini dengan masa lalu yang terjadi pada masyarakat. Tradisi juga biasa disebut sebagai adat kebiasaan yang bentuknya bisa berupa nilai, norma pada sosial, pola tingkah laku serta adat kebiasaan yang terjadi pada lingkungan masyarakat kemudian terwujud sebab dari hasil berbagai aspek kehidupan yang ada di

masyarakat.<sup>28</sup> Unsur penting dalam tradisi yaitu transmisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apabila hal tersebut hilang maka bisa dipastikan jika tradisi tersebut akan ikut menghilang, ditelas dan dilibas oleh zaman. Tradisi juga bisa disebut sebagai wujud dari sebuah fenomena sosial yang keberadaannya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat disegala sektor. Baik dalam sektor agama, sektor ekonomi, maupun dalam sektor pendidikan.<sup>29</sup> Adapun fungsi dari tradisi yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah masyarakat baik umum maupun khusus maka itu disebut dengan tradisi. Sehingga dapat dipahami jika fungsi tradisi adalah untuk menjaga terlaksana juga berkembangnya kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang.<sup>30</sup>

Adapun tradisi pada umumnya dipahami sebagai suatu aktivitas yang memiliki sifat seremonial karena dijalankan oleh sebuah kelompok masyarakat (dianggap) kuno atau kelompok masyarakat terbelakang. Kemudian dari pemikiran tersebut muncul istilah masyarakat tradisional yang masih memegang nilai-nilai sosial dalam adat dan tradisi dari nenek moyang. Padahal tradisi sebenarnya adalah sebuah bentuk aktivitas atau perilaku yang dibiasakan, sehingga membentuk pola tertentu yang bersifat seremonial dan dilakukan dengan baik oleh perorangan (individu) maupun bersama-sama (kolektif) dengan caranya masing-masing. Tradisi dibuat

---

<sup>28</sup> M. Rahmad Azmi and Tafhajils SP, *Al-Qur'an dan kehidupan (Aneka Living qur'an dalam masyarakat Adat)* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

<sup>29</sup> Nor Hasan and Edi Susanto, *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong Di Madura)* (Jakad Media Publishing, n.d.).

<sup>30</sup> Azmi and SP, *Al-Qur'an dan kehidupan (Aneka Living qur'an dalam masyarakat Adat)*.

dan diadakan oleh sekelompok masyarakat di lingkup lokal, penguasa negara (kerajaan), komunitas masyarakat yang berlatar agama, dan badan-badan dunia yang tergabung dalam PBB. Semuanya pasti memiliki tujuan yang bermacam-macam yaitu untuk kepentingan religius, mempererat hubungan diantara warga dalam komunitas, menanamkan nilai-nilai adat dan lain sebagainya. Dengan demikian maka tradisi memiliki sifat umum karena hidup diberbagai tempat dan berbagai kelompok masyarakat memilikinya, baik masyarakat Barat ataupun masyarakat Timur.<sup>31</sup>

### 3. Tradisi dalam Islam

Tradisi dalam islam dikenal dengan kata *Urf* yang secara etimologi memiliki arti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al-Urf* atau adat istiadat merupakan sesuatu yang sudah diyakini baik ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh mayoritas orang secara berulang-ulang sehingga tertanam di dalam jiwa dan dapat diterima akal mereka. sedangkan menurut terminologi menurut Abdul Karim Zaidan *urf* mengandung arti sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat sebab sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari mereka entah itu berbentuk perkataan maupun perbuatan. Ulama' 'Ushuliyin *Urf* ialah "Apa yang bisa dimengerti oleh maanusia dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan". Jadi *Al-Urf* merupakan sesuatu yang dikenal oleh manusia kemudian menjadi tradisi mereka baik ucapan, perbuatan serta larangan-larangan

---

<sup>31</sup> Rudiaji Mulya, *Feodalisme dan Imperialisme di Era Global* (Elex Media Komputindo, 2014).

yang dikenal juga sebagai adat, dalam istilah syara' tidak berbeda antara adat istiadat dengan *Al-Urf*.<sup>32</sup>

Adapun ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang tradisi, yaitu;

a. Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya;

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*

Dari ayat diatas Allah SWT telah memerintahkan kepada kita orang muslim agar mengerjakan yang ma'ruf. Adapun ma'ruf yang dimaksud ialah yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>33</sup>

b. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 104

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ

أُولَٰئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

<sup>32</sup> “Tradisi Dalam Budaya Dan Islam” (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020) 26.

<sup>33</sup> Indra Juliansyah, “Tradisi Malem Negor Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam: Studi Di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta-Selatan” (Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2013) 33-34.

Artinya:

*“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan jika tradisi yang dilakukan berasal dari nenek moyang terdahulu.<sup>34</sup> Sehingga tradisi ialah sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kepada generasi-generasi berikutnya.

#### **4. Bubakan**

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu dari banyaknya kearifan lokal yang ada di nusantara karena budaya Jawa adalah suatu gagasan-gagasan setempat atau (*local*) yang memiliki sifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Karena itu budaya Jawa bagi masyarakat Jawa dapat berfungsi sebagai pandangan hidup serta ilmu pengetahuan. Adanya budaya Jawa ini juga sudah menjadi satu kesatuan dalam sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi sebagai manifestasi kehidupan serta upaya pertahanan eksistensi oleh masyarakat.<sup>35</sup> Seperti tradisi *Bubakan* yang ada di Desa Sutojayan adalah sebuah tradisi yang dilakukan dalam perkawinan

---

<sup>34</sup> Dinda Asa Ayukhaliza, “Urgensi Tauhid Dalam Menyikapi ‘Tradisi’ Yang Dianggap Sebagai Local Wisdom (Kearifan Lokal),” *Pionir UIN Malang*, n.d., 3–4.

<sup>35</sup> Suwandi and Teguh Setyobudi, “Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 2 (December 31, 2020): 260–261, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>.

adat Jawa, dilaksanakan saat malam setelah acara resepsi pernikahan. *Bubakan* sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa baik yang beragama Islam maupun yang non Islam.

*Bubakan* berasal dari bahasa Jawa yaitu kata *mbuka* yang memiliki arti membuka. Dilihat dari arti kata *bubakan* tradisi ini dilakukan untuk orang tua yang baru pertama kali melakukan *hajatan* yang khusus dilakukan untuk pengantin pertama anak pertama.<sup>36</sup> Dalam tradisi *bubakan* yang ada di desa Sutojayan di dalamnya terdapat prosesi yang harus dilakukan yaitu *ruwatan* (didoakan). Prosesi *ruwatan* dilakukan tergantung dengan orang tua tersebut memiliki anak berapa, karena ada beberapa macam *ruwatan* yang berbeda-beda tergantung pada anak yang di miliki oleh orang tua pengantin yang akan melakukan *bubakan* yaitu apabila anak satu itu namanya *ontang-anting*, anak dua laki-laki perempuan namanya *genthono -genthini*, jika anak memiliki 3 anak laki-laki semua maka dinamakan *tunggak aren*, jika anak 5 sampai 7 laki-laki semua maka dinamakan dengan *pandawa*, jika anak tiga yang ditengah laki-laki maka dinamakan dengan *banyu apit panduran*.<sup>37</sup>

Adapun dalam tradisi *bubakan* ini memiliki beberapa peralatan atau sesaji yang terdiri atas *mawi sekol sak takir* (nasi sebanyak satu *takir*), *keting* (Ayam Jawa satu ekor utuh), *gantol 12* (daun sirih yang digulung kecil sebanyak 12), *gendok 2* (2 kendi). Dalam tradisi *bubakan* juga harus

---

<sup>36</sup> Sugeng, "Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo."

<sup>37</sup> Mbah Assamu, Tradisi Bubakan Desa Sutojayan, Agustus 2023.

ada *petrenan sego kabuli jenang seng kolo lawuhe ingkong* (syukuran dengan simbolnya memakai nasi kabuli atau nasi kuning, jenang seng kolo dan ayam ingkong). Kemudian juga ada *ruja'an* yang menjadi komponen dalam tradisi *bubakan*. Dalam *ruja'an* ini terdapat bahan-bahan khusus di harus ada dalamnya antara lain *babal* (Nangka yang masih kecil), *blimbing*, *ello*, *pencit* (mangga muda), *timun*, *bengkuang*, *gedang klutuk* (pisang jenis klutuk), *gedang salah roso mateng sek setengah* (pisang jenis salah roso yang masih matang setengah), *kendi gede 1 biji*, *repeh/ duwit kricik 3.000* (uang kecil atau uang logam Rp. 3.000), *beras kuning* (beras warna kuning), *jampi/menyan*.

Adapun proses pelaksanaan *bubakan* dilakukan di malam hari setelah acara pernikahan. Proses upacara *bubakan* dimulai dengan menyiapkan perlengkapan didepan *krobongan*. Kemudian sang pengantin disuruh duduk untuk menyapa semua temannya. Dalam upacara ini, mereka akan diberikan pemahaman tentang: *Sangkan Paraning Dumadi lan waton-watonipun*, serta *wigotasipun badhe anitisaken Wiji Mulya* (cerita raja-raja beserta isteri dan anak-anaknya, serta isterinya menantikan benih yang mulia atau calon anak keturunannya). Setelah pertunjukan selesai, rujak diberikan kepada ayah mempelai wanita. Ibu mempelai wanita kemudian bertanya: “Bagaimana perasaan ayah?” Ayahnya kemudian menjawab: “Rasanya segar sumyah, sumarambah keluarga”, lalu ibu pengantin putri memperlihatkan mempelai laki-laki, dan terakhir mempelai wanita. Dilanjut dengan pidatonya sang ayah kemudian memecahkan *klenthing*

dan berkata: “Bukan merusak klenthing, tetapi merusak kehormatan anakku yang belum lahir (nama mempelai wanita). Maksud dari Rujak degan dala klenthing yang di berikan diatas meja yaitu biarlah ditutup dengan kain putih, yang penting Ritual *bubakan* ini suci, semuanya harus disebarakan dengan hati yang suci agar bisa di hidangkan kepada masyarakat, calon pengantin, dan semuanya. Selesaiya Upacara *buabakan*, dengan harapan semua yang disampaikan tentang nilai *bubakan* semoga isinya tidak terbuang sia-sia sesaat saja, namun hendaknya menjadi aturan ketika ingin mensucikan benih/putra yang mulia.<sup>38</sup> Kemudian setelah itu prosesi *bubakan* akan ditutup dengan prosesi *ruwatan* (didoakan), dalam prosesi *ruwatan* ini orang tua yang punya hajat atau yang sedang melakukan *bubakan* dapat memilih *ruwatan ngaji* yaitu acara *khataman* Al-Qur’an 30 juz atau dengan *ruwatan jawa* yaitu *ruwatan* yang dipimpin oleh tokoh adat atau tetua yang memimpin jalannya proses *bubakan*. Dari prosesi *bubakan* yang dilakukan masyarakat Sutojayan sebenarnya memiliki tujuan yang terkandung di dalamnya adalah untuk *mbuwak regete ten awak* (membuang hal-hal buruk yang ada dalam diri kita) dengan *diruwat* (didoai) kepada tuhan atau Allah SWT agar dihindarkan dari hal-hal buruk. Hal tersebut berarti terdapat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT.<sup>39</sup> Dalam agama Islam pun juga menganjurkan pihak dari keluarga mempelai untuk

---

<sup>38</sup> Sarwanto, *Wacana Kawedhar* (Surakarta: CV Cendrawasih,) h. 67-68.

<sup>39</sup> Mbah Assamu, *Tradisi Bubakan Desa Sutojayan*, Agustus 2023..

mengadakan upacara sebagai ungkapan rasa sukur terhadap Allah dan kebahagiaan atau sah dan nikmatnya pernikahan yang dialami.<sup>40</sup>

## 5. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto, Rahardjo, S.H. yang memiliki julukan begawan sosiologi hukum Indonesia. Progresif berasal dari kata *progress* yang memiliki arti kemajuan. Gagasan ini diangkat oleh Satjipto Rahardjo dengan tujuan agar hukum mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya kemudian bisa melayani masyarakat dengan menyadarkan aspek moralitas mereka karena sebenarnya sumber daya manusia adalah penegak hukum tersebut. Dalam hukum progresif kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota dari penegak hukum. Empati, kepedulian, serta dedikasi mampu menghadirkan keadilan lalu akan menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia merupakan titik orientasi serta tujuan akhir dari hukum itu sendiri yang ditujukan sebagai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Sedangkan ujung tombak perubahan terletak pada para penegak hukum.<sup>41</sup>

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. menegaskan bahwa terdapat prinsip-prinsip dalam teori hukum progresif ini antara lain : *pertama*, hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas juga besar. *Kedua*,

---

<sup>40</sup> Noer Azizah, Sudirman, and Burhanuddin Susanto, "Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan 'Tompangan' Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 7, no. 1 (June 30, 2021): 39, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i1.9517>.

<sup>41</sup> Ali, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif." h. 71-72

hukum selalu berubah menjadi kesempurnaan sehingga hukum itu selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Sehingga hukum itu akan terus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Untuk kualitas kesempurnaan tersebut diverifikasikan kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. *Ketiga*, hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final namun hukum itu sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. *Keempat*, hukum progresif tidak menerima hukum menjadi institusi yang mutlak dan final melainkan hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>42</sup>

Perubahan yang terjadi tidak lagi pada peraturan saja namun juga pada kreativitas pelaku hukum bisa mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan bisa dilakukan tanpa menunggu adanya perubahan peraturan (*changing the law*) sebab pelaku hukum progresif bisa melakukan pemaknaan progresif pada peraturan yang ada. Oleh karena itu hukum progresif ini juga memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dengan yang lain. *Pertama*, hukum adalah untuk manusia jadi bukan manusia untuk hukum. Hukum berputar di sekitar manusia atau manusia menjadi titik pusatnya. Hukum ada untuk manusia bukan manusia hadir untuk hukum. *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum karena menganggap jika mempertahankan hal tersebut akan berefek jika hukum adalah tolak ukur

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, ed. Ufran, Cetakan I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). h. 4-6

semuanya dan manusia hadir untuk hukum. Maka *status quo* bertentangan dengan yang ada pada hukum progresif. *Ketiga*, jika peradaban diakui akan memunculkan sekalian akibat dan resiko yang ditimbulkan maka cara berhukum dalam hukum progresif adalah dengan mengantisipasi terkait dengan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Secara ekstrim diartikan dengan tidak bisa menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukum tertulis. *Keempat*, hukum progresif memberikan perhatian besar kepada peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan disini dimaksudkan kepada konsekuensi dari pengakuan bahwa kita tidak berpegang secara mutlak dengan teks formal sebuah peraturan. Karena dalam hukum progresif menganggap bahwa cara berhukum yang penting untuk mengatasi stagnasi atau kemacetan yaitu dengan membebaskan diri atas dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara tersebut dapat dilakukan jika melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum yang mana dasarnya adalah *the life of law has not been logic, but experience* (hukum tidak sebatas logika, melainkan lebih pada pengalaman).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ali, "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif."

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Untuk jenis penelitian yang dipakai yaitu yuridis empiris. Yuridis empiris maksudnya disini yaitu penelitian yang bersifat nyata, sehingga usaha yang dipakai dalam meneliti sebuah masalah menggunakan sifat hukum yang sejalan dengan kenyataan yang ada pada masyarakat.<sup>44</sup> Salah satu yang menjadi tujuan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu agar mengetahui bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Sehingga perkembangan yang ada dalam penelitian ini terjadi sebagai akibat atas interaksi ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya.<sup>45</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial berbeda dengan penelitian normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui masalah yang ada pada masyarakat atau penerapan dalam kenyataan, kemudian dari masalah tersebut akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>46</sup> pendekatan yuridis sosiologis menjadikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta fungsional yang ada di kehidupan sehari-

---

<sup>44</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin, I (Depok: Prenadamedia Group, 2016).

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020).

<sup>46</sup> Amiruddin and Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004) 167.

hari dengan tujuan agar mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitiannya<sup>47</sup>

### C. Lokasi Penelitian

**Gambar 3. 1**

Peta Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang



Sumber: Website Desa Sutojayan Kabupaten Malang

Luas wilayah desa ini adalah 275 Ha. Desa Sutojayan terletak di ketinggian sekitar 400-1.000 meter di atas permukaan laut, kemiringan kurang dari 7% serta memiliki suhu rata-rata 22°C - 28°C dengan curah hujan rata-rata 1.255-1.845 m<sup>3</sup>/dt. Jarak tempuh dari Desa Sutojayan ke Ibukota Kabupaten menggunakan kendaraan bermotor adalah 9 KM dengan waktu tempuh 25 menit. Dengan demikian lokasi wilayah ini sangat mudah dijangkau dan banyak juga menyebutnya wilayah ini adalah wilayah titik tengahnya Malang Raya.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020) 51.

Desa Sutojayan sendiri memiliki 23 RT, 3 Rw dan 2 Dusun yaitu Krajan dan Sumberharjo. Adapun batas-batas Desa Sutojayan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Desa Pakisaji
2. Sebelah Utara : Dusun Nggolek, Desa Karang Duren
3. Sebelah Timur : Dusun Segenggeng, Desa Wonokerso
4. Sebelah Selatan : Desa Wonokerso

Dalam aspek sosial ekonomi mata pencaharian warga Desa Sutojayan meliputi petani, buruh tani, buruh pabrik, guru, pegawai negeri sipil (PNS), TNI atau Polri, tenaga kesehatan, karyawan swasta dan juga wiraswasta. Dari sekian banyak mata bercaharian yang ada masyarakat Desa Sutojayan mayoritas bermatapencaharian sebagai Petani dan juga Pedagang. Oleh karenanya Pemerintah Desa memberi perhatian lebih terhadap dunia pertanian dan perekonomian. Masyarakat Sutojayan memilik berbagai UMKM yang tersebar di berbagai titik desa salah satunya yaitu UMKM Aneka Tempe yang didalamnya banyak sekali berkumpul para pedagang komoditas tempe yang turut serta menjadi pemasok di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sutojayan Makmur Sejahtera (SMS).<sup>48</sup> Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut ialah karena dalam Desa Sutojayan tradisi adat *bubakan* masih dilestarikan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Masyarakat di Desa Sutojayan masih mempertahankan adanya tradisi *bubakan* tersebut.

---

<sup>48</sup> “Desa Sutojayan | Website Desa Sutojayan,” accessed November 5, 2023, <http://sutojayan-malangkab.desa.id/>.

## D. Sumber Data

Sumber Data penelitian yang dipakai pada penelitian ini ditulis dalam bentuk kalimat serta uraian. Pada penelitian ini sumber data merupakan persoalan untuk bisa menemukan data. Terdapat beberapa sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain, yaitu;

### 1. Sumber Data Primer

Pada jenis data primer ini merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan yang menjadi tempat dilakukannya penelitian dan dari sumber pertama.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara terhadap Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Masyarakat Desa Sutojayan yang menjadi pelaku atau yang melestarikan tradisi *bubakan*.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dipakai untuk mendukung data primer. Data sekunder mencakup beberapa antara lain seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, atau pendapat pakar hukum dan lain-lain.<sup>50</sup> Adapun pada penelitian ini data sekundernya menggunakan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan literatur lain yang berhubungan dengan Progresifitas Tradisi *Bubakan* Pada Perkawinana Adat Masyarakat Sutojayan.

---

<sup>49</sup> Amiruddin and Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

<sup>50</sup> Amiruddin and Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 31.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data pada sebuah penelitian. Adapun metode penelitian data terbagi dalam beberapa jenis yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran dimana antar pribadi bertatap muka (*face to face*), yaitu saat pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah yang ada dalam penelitian kepada seorang responden.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai tokoh agama, tokoh adat serta pelaku pelaksana tradisi *bubakan* di Desa Sutojayan Kabupaten Malang. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber, adapun informan yang akan diwawancara, sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Informan**

No	Nama	Umur	Kedudukan
1.	Mbah Assamu	73	Tetua Adat
2.	Pak Teguh	62	Tokoh Adat
3.	Mas Toyib	53	Tokoh Agama
4.	Juwariyah	47	Masyarakat Sutojayan
5.	Khoridatul Safitri	24	Masyarakat Sutojayan
6.	Iwan	38	Masyarakat Sutojayan

<sup>51</sup> Amiruddin and Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 82.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang berbentuk tertulis seperti dokumen resmi, arsip, dokumen pribadi, juga foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dokumentasi ialah sesuatu yang digunakan untuk menguji sebuah peristiwa dalam bentuk pertanyaan dengan data yang sudah diperoleh. Sehingga data dan pengetahuan yang didapatkan dari temuan yang telah diuji secara menyeluruh.<sup>52</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing merupakan tahap peneliti untuk melakukan pengecekan kembali atas data-data yang sudah diperoleh. Kemudian untuk tahap ini peneliti akan memperbaiki jika terdapat tulisan-tulisan yang salah atau memiliki kesalahan didalamnya. Dan tujuan dari adanya proses ini yaitu agar peneliti bisa meminimalisir kesalahan sekecil-kecilnya dalam penelitiannya sehingga penelitiannya bisa menjadi penelitian yang baik.<sup>53</sup>

### 2. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan memeriksa kembali terkait dengan data. Hal ini ditujukan supaya dalam penelitian tidak terjadi ambiguitas, sehingga tahap verifikasi ini menjadi suatu yang penting dalam penelitian. Peneliti dalam

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Cetakan Ke-15 (Jakarta: Kencana, 2020) 183.

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Rajagrafindo Persada, 1997) 129.

langkah ini dapat melihat data atau memeriksa data sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber atau tidak.<sup>54</sup>

### 3. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami kemudian menganalisis dan membuat kesimpulan atas hasil penelitian.<sup>55</sup> Penelitian ini memakai deskriptif analisis dimana metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan menyeleksi dan mengelompokkan data penelitian menurut kualitas serta kebenarannya, lalu akan dihubungkan dengan teori. Analisis menyederhanakan data dipakai untuk analisis dan membuat kesimpulan pada penelitian yang dilakukan peneliti.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Ketika berada dilapangan peneliti akan rutin untuk memberikan penarikan kesimpulan. Ketika diawal mula pengumpulan data, peneliti bisa mencari arti dari benda-benda, mencatat terkait dengan keberaturan pola-pola pada catatan teori, penjelasan-penjelasan, alur sebab-akibat, serta proposisinya. Dalam prosesnya tahap ini bersifat longgar, terbuka, juga skeptis, namun kesimpulan sudah disediakan. Jadi yang awalnya kesimpulan belum jelas akan menjadi makin rinci dan kuat.

---

<sup>54</sup> Nawang S Iswanto, "Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin Off) Asuransi" (2017).

<sup>55</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 112.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Kondisi Geografis**

Sutojayan merupakan salah satu desa dari 12 desa yang terdapat di Kecamatan Pakisaji. Kecamatan Pakisaji menjadi salah satu dari 33 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang yang mana posisinya berada di sebelah utara Kecamatan Kepanjen yang mana menjadi salah satu wilayah penyangga Ibukota Kabupaten Malang. Adapun secara astronomisnya daerah Sutojayan ini terletak di antara  $112,3457^{\circ}$  sampai  $112,3763^{\circ}$  Bujur Timur dan  $8,0198^{\circ}$  Lintang Selatan.

Adapun terkait dengan luas wilayah Desa Sutojayan yaitu 275 Ha. Desa Sutojayan terletak di ketinggian sekitar 400-1.000 meter di atas permukaan laut, kemiringan kurang dari 7% serta memiliki suhu rata-rata  $22^{\circ}\text{C}$  -  $28^{\circ}\text{C}$  dengan curah hujan rata-rata 1.255-1.845 m<sup>3</sup>/dt. Adapun untuk cuaca yang ada di Desa Sutojayan ini adalah tropis. Jarak tempuh dari Desa Sutojayan ke ibukota kabupaten menggunakan kendaraan bermotor adalah 9 KM dengan waktu tempuh 25 menit. Dengan demikian lokasi wilayah ini sangat mudah dijangkau dan banyak juga menyebutnya wilayah ini adalah wilayah titik tengahnya Malang Raya. Desa Sutojayan ini merupakan desa atau daerah yang strategis bagi siapa saja yang tinggal di desa ini, karena interaksi dalam dunia pendidikan, pertanian atau perekonomian yang baik.

**Gambar 4.1**

Peta Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang



Sumber: Website Desa Sutojayan Kabupaten Malang

Desa Sutojayan sendiri memiliki 23 RT, 3 Rw dan 2 Dusun yaitu Krajan dan Sumberharjo. Adapun batas-batas Desa Sutojayan adalah sebagai berikut:

1. Batas Barat : Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji
2. Batas Timur : Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji
3. Batas Utara : Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji
4. Sebelah Selatan : Desa Gelanggang Kecamatan Pakisaji

Kemudian untuk prasarana jalan yang ada di Desa Sutojayan adalah sebagai berikut:

1. Jalan Desa : Ada
2. Jalan Kabupaten : Ada
3. Jalan Provinsi : Tidak Ada
4. Jalan Nasional : Tidak Ada

5. Panjang Jalan Desa : 3 Km
6. Panjang Jalan Kabupaten : 3 Km
7. Panjang Jalan Provinsi : 0 Km
8. Panjang Jalan Nasional : 0 Km

### Gambar 4. 2

#### Keadaan Geografis Desa Sutojayan

<b>GEOGRAFI</b>			
Kabupaten	: Malang	Kecamatan	: Pakisaji
Desa	: Sutojayan	Luas	: 275 Km
Cuaca	: Tropis	Ketinggian	: 0 dpl
<b>Batas-Batas Wilayah</b>			
Batas Barat	Desa Pakisaji Kec. Pakisaji		
Batas Timur	Desa Wonokerso Kec. Pakisaji		
Batas Utara	Desa Karangduren Kec. Pakisaji		
Batas Selatan	Desa Gelanggang Kec. Pakisaji		
<b>Prasarana Jalan</b>			
Jln. Desa	: Ada	Jln. Kabupaten	: Ada
Jln. Provinsi	: Tidak Ada	Jln. Nasional	: Tidak Ada
Panjang Jln. Desa	: 3 Km	Panjang Jln. Kabupaten	: 3 Km
Panjang Jln. Provinsi	: 0 Km	Panjang Jln. Nasional	: 0 Km
Lain - Lain	:-		

Sumber: Peta Kerawanan Desa Sutojayan di Kantor Desa

## 2. Kondisi Demografis

Berdasar kepada data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari Kantor Desa Sutojayan, di Desa Sutojayan jumlah penduduk mencapai 4889 jiwa. Yaitu terdapat penduduk laki-laki yang jumlahnya mencapai 2389 jiwa, kemudian untuk penduduk perempuan jumlahnya mencapai 2500 jiwa, lalu terdapat penduduk asli Desa Sutojayan berjumlah 4794 jiwa, sedangkan untuk penduduk pendatang yang jumlahnya mencapai 95 jiwa. Adapun rinciannya terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sutojayan**

Deskripsi	Jumlah
Penduduk	4889
Penduduk Laki-laki	2389 (48%)
Penduduk Perempuan	2500 (52%)
Penduduk Asli	4794 (98%)
Penduduk Pendetang	95 (2%)

Di Desa Sutojayan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal tersebut dikarenakan oleh asal-muasal yang bedah karawang di desa ini adalah seorang kyai/auliya. Yang mana Sutojayan sendiri berawal dari Mataram yang mana salah satu dari pasukannya ditugaskan untuk membangun (*babat alas*) desa ini. Yaitu yang pertama melakukan adalah Senopati Nawangsari dan yang kedua adalah Senopati Joko Satru (atau nama aslinya adalah Joko Slamet) dan yang ketiga yaitu Mbah Ahmaf Misnadi yang mana beliau adalah guru agama. Adapun yang ke empat adalah Mbah Kusnadi yaitu Pendekar dari Mataram yang mana beliau merupakan sesepuh dari Nahdlatul Ulama. Pada awalnya desa ini bernama Desa Gong Liwang Liwong atau kosong mlompong. Namun suatu ketika datanglah seorang yang bernama Mbah Sutojoyo. Kemudian Mbah Sutojoyo ditunjuk sebagai Kepala Dusun pertama. Sehingga dinamakanlah desa ini sebagai Desa Sutojayan. Mbah Sutojoyo

merupakan kerabat dari Mbah Nawangsari dalam darah biru keraton Mataram. Nama Sutojayan sendiri ini berasal dari dua kata yaitu Suto yang berarti wilayah kebahagiaan dan Joyo yang berarti sejahtera maka arti Sutojayan ialah wilayah yang bahagia dan sejahtera.

Dalam aspek sosial ekonomi mata pencaharian warga Desa Sutojayan meliputi petani, buruh tani, buruh pabrik, guru, pegawai negeri sipil (PNS), TNI atau Polri, tenaga kesehatan, karyawan swasta dan juga wiraswasta. Dari sekian banyak mata bercaharian yang ada masyarakat Desa Sutojayan mayoritas bermata pencaharian sebagai Petani dan juga Pedagang. Oleh karenanya Pemerintah Desa memberi perhatian lebih terhadap dunia pertanian dan perekonomian. Masyarakat Sutojayan memiliki berbagai UMKM yang tersebar di berbagai titik desa salah satunya yaitu UMKM Aneka Tempe yang didalamnya banyak sekali berkumpul para pedagang komoditas tempe yang turut serta menjadi pemasok di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sutojayan Makmur Sejahtera (SMS).<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> “Desa Sutojayan | Website Desa Sutojayan.”

**Gambar 4.3**


## Keadaan Demografi Desa Sutojayan

<b>DEMOGRAFI</b>			
Kabupaten	:	Malang	
Kecamatan	:	Pakisaji	
Desa	:	Sutojayan	
<b>Komposisi Penduduk</b>			
Jml. Penduduk	:	4889 Jiwa	Jml. Laki-Laki : 2389 (48%)
Jml. Perempuan	:	2500 (52%)	Jml. Penduduk Asli : 4794 (98%)
Jml. Penduduk Pendetang	:	95 (2%)	
<b>Komposisi Pekerjaan</b>			
Jml. Petani	:	750 Jiwa	Jml. Swasta : 380 Jiwa
Jml. Wirawasta	:	75 Jiwa	Jml. PNS : 22 Jiwa
Jml. TNI	:	4 Jiwa	Jml. POLRI : 5 Jiwa
Jml. Pengangguran	:	230 Jiwa	Jml. Warga Miskin : 260 Jiwa
Lain	:	40 Jiwa	Kerawanan : -

Sumber: Peta Kerawanan Desa Sutojayan di Kantor Desa

**3. Struktur Kelembagaan Desa Sutojayan****Gambar 4.4**

## Struktur Kelembagaan



## **B. Tradisi *bubakan* pasca akad nikah dalam pandangan masyarakat Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang**

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Sutojayan, yaitu Mbah Assamun (Tetua Adat), Bapak Teguh (Tokoh Adat), Bapak Toyib (Tokoh Agama), Bu Juwariyah (Masyarakat Sutojayan) dan Mbak Khorid (Masyarakat Sutojayan) dalam penelitian mengenai tradisi *bubakan* yang ada di Desa Sutojayan ini penulis akan menganalisis bagaimana pandangan masyarakat Sutojayan terhadap tradisi *bubakan* yang dilakukan oleh orang tua yang anak pertama perempuannya melakukan pernikahan atau baru pertama kali melakukan acara besar. Tradisi *bubakan* ini akan dilakukan pasca akad nikah atau lebih tepatnya ketika malam setelah resepsi pernikahan dilakukan. Biasanya akan dimulai upacara *bubakan* jika para tamu sudah mulai sepi yaitu sekitar jam 22.00 malam. Adapun rangkaian kegiatan pernikahan yang biasa dilakukan atau dalam adatnya masyarakat Sutojayan sendiri yaitu dimulai pagi hari yaitu acara akad, kemudian pada siang hari akan ada *temu manten* lalu dilanjutkan dengan acara resepsi pernikahan.

Adapun dalam pandangan masyarakat Sutojayan terhadap tradisi *bubakan* ini penulis memilih menggunakan variabel corak hukum adat. Peneliti menggunakan variabel tersebut karena dianggap bisa untuk melihat apakah tradisi *bubakan* termasuk dalam hukum adat. Adapun terdapat beberapa corak hukum adat yang adapat berperan sebagai pengenalan hukum adat yaitu tradisional keagamaan, kebersamaan, konkret

dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan, yang terakhir yaitu musyawarah dan mufakat.

### 1. Tradisional

Tradisional sendiri adalah sebuah sifat turun-temurun yang merupakan warisan yang ditinggalkan sejak zaman nenek moyang yang akhirnya akan sampai kepada zaman atau generasi sekarang dan masih digunakan oleh masyarakat adat tersebut.<sup>57</sup> Sehingga peneliti akan mencari tahu apakah tradisi *bubakan* di Desa Sutojayan ini termasuk dalam turun-temurun dari warisan para leluhurnya atau tidak. Apabila *bubakan* ini sudah dilakukan turun-temurun maka ia akan memenuhi corak hukum adat yang pertama yaitu tradisional.

Informan pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“bubakan ws ono ket jaman bien nduk, wes dilakoni ambek mbah-mbah ket jaman hindu biyen dadi yo ws turun temurun tradisi iki urip ndek kene. Akhire yo terus ono dan dilanjutno sampek jaman saiki.”*<sup>58</sup>

(*Bubakan* sudah ada sejak zaman dahulu, sudah dilakukan semenjak nenek moyang hindu terdahulu jadi ya tradisi ini sudah hidup di desa Sutojayan ini turun-temurun. Akhirnya hingga saat ini pun tetap ada dan dilanjutkan hingga zaman sekarang)

Informan kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. h. 15

<sup>58</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

*“bubakan sampun dilakukan sejak zaman hindu dulu, dadi dulu iku bubakan hanya dilakukan dengan cara hindu la kalo sekarang ya mengikuti nduk ada religinya. Lek bubakan sg ada ndek Sutojayan iki bubakannya mengambil dari versi Madiun dan Solo juga dikolaborasi dengan versi jogja juga. Bubakan itu menurut cerita ada pada abad ke-15 itu yang ada di sebelah Barat gunung Wilis dan disebelah Timur nya Gunung Lawu tepatnya di daerah Madiun sana ada bubakan. Nah, karena diwaktu itu Islam baru masuk ke Indonesia waktu Majapahit rutuh, nah Putri Wirawan dan Putri Rembang itukan dijodohkan anak orang Mataram pada kala itu karena yang satu muslim baru dan yang satu sudah muslim jadinya orang tuanya akan memberikan keterangan atau petuah mengenai bahwa orang yang berumah tangga itu beginiloh sehingga dibuatlah ugorampe bubakan itu sebagai iqra'nya atau bacaannya tentang wong urip iku sakjane ngene... itu ya lewat bubakan ini. Karena bubakan itu berisi tentang petuah-petuah yang disampaikan kepada pengantin baru”<sup>59</sup>*

(Bubakan sudah dilakukan sejak zaman hindu dulu, jadi dulu bubakan dilakukan dengan cara Hindu saja kalau sekarang sudah mengikuti zaman karena sekarang ada religinya. Kalau bubakan yang ada di Sutojayan ini bubakannya mengambil dari versi Madiun dan Solo juga dikolaborasikan dengan versi Jogja. Di dalam cerita bubakan cerita ada pada abad ke-15 itu yang ada di sebelah Barat Gunung Wilis dan disebelah Timur nya Gunung Lawu tepatnya di daerah Madiun sana ada bubakan. Waktu itu Islam baru masuk ke Indonesia ketika Majapahit runtuh, ada dua orang putri bernama Putri Wirawan dan Putri Rembang yang akan dijodohkan dengan anak orang Mataram. Sehingga yang satu muslim baru atau *muallaf* dan yang satunya muslim karena orang tua akan memberikan keterangan atau petuah bahwa orang berumah tangga itu begini dan begitu sehingga dibuatlah acara bubakan yang dianggap sebagai iqra' atau bacaan tentang kehidupan manusia yang sebenarnya seperti apa lewat bubakan ini. Karena bubakan itu berisi tentang petuah-petuah yang ditujukan kepada pengantin baru)

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

*“kalau yang saya ketahui mengenai tradisi bubakan ini sudah dilakukan sejak dahulu, kemungkinan juga dari walisongo”<sup>60</sup>*

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan* untuk anak pertama perempuannya yang melangsungkan pernikahan yaitu informan kelima yang bernama Mbak Khorid, beliau menyatakan:

*“yo ws ket mbah-mbah buyut mbak bubakan iki, kito iki lak sebagai anak turune yo mek nerusno tok tradisi seng diwarisi karo wong bien ngonolo mbak”<sup>61</sup>*

(ya sudah ada sejak nenek moyang mbak *bubakan* ini, kita ini kan sebagai anak keturunannya ya tinggal meneruskan saja tradisi yang sudah diwariskan oleh orang terdahulu mbak)

Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau menyatakan:

*“adanya tradisi bubakan ini sudah sejak nenek moyang atau para leluhur yang diturunkan kepada anak-cucu mereka, sehingga adat ini masih bertahan hingga sekarang di Desa Sutojayan ini”<sup>62</sup>*

Melihat dari wawancara yang sudah dilakukan kepada lima informan diatas maka dapat dilihat bahwa tradisi *bubakan* sesuai dengan corak hukum adat yang pertama yaitu tradisional. Karena tradisi *bubakan* ini memang sudah dilakukan sejak nenek moyang terdahulu masyarakat Sutojayan yang hingga saat ini masih melestarikan atau masih melakukan

---

<sup>60</sup> Mas Toyib, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>61</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>62</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

dan mempertahankan tradisi *bubakan*. Yang mana tradisi ini ada sudah sejak abad ke-15. Awal dari adanya tradisi *bubakan* ini berasal dari sebelah Barat Gunung Wilis dan disebelah Timur Gunung Lawu yaitu tepatnya ada di daerah Madiun. Ketika itu Islam baru masuk ke Indonesia kemudian Majapahit runtuh, ada dua orang putri bernama Putri Wirawan dan Putri Rembang yang akan dijodohkan dengan anak orang Mataram. Sehingga yang satu muslim baru atau *muallaf* dan yang satunya muslim karena orang tua akan memberikan keterangan atau pertuah bahwa orang berumah tangga itu begini dan begitu sehingga dibuatlah acara *bubakan* yang dianggap sebagai iqra' atau bacaan tentang kehidupan manusia yang sebenarnya seperti apa lewat *bubakan* ini.

## **2. Keagamaan**

Corak hukum adat yang kedua yaitu keagamaan, yang akan dilihat dalam penganalisisan variabel ini adalah apakah perilaku hukum atau kaidah kaidah hukum berhubungan dengan kepercayaan gaib dan tetap bersandar pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab Bangsa Indonesia sendiri percaya bahwa di alam semesta ini benda-benda itu berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak (dinamisme), kemudian disekitar kehidupan manusia itu terdapat roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia seperti jin, amlaiikat, iblis dan lain sebagainya. Juga percaya bahwa alam sejagad ini ada karena ada yang menciptakan yaitu Sang Maha Pencipta. Untuk itu akan diteliti apakah tradisi *bubakan* merupakan bentuk kegiatan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat

Sutojayan. Jika ternyata *bubakan* memang sesuai dengan agama dan juga kepercayaan maka ia bisa dikatakan memenuhi variabel keagamaan dalam salah satu corak hukum adat.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“iyo nduk, bubakan iki ws dadi kepercayaan e masyarakat Sutojayan seng ngelakoni wong buktine yo sek ono sampek saiki la misal gak dipercoyo kan yo wes ilang tradisi bubakan iki ndek kampung lan bubakan ini selaras karo agama seng dianut wong tojayan soale isine bubakan iki njaluk e yo tetep nang pengeran”*<sup>63</sup>

(iya nak, *bubakan* ini sudah menjadi kepercayaannya masyarakat Sutojayan yang buktinya saja masih ada sampai saat ini kalau pun tidak sesuai kepercayaan pastinya tradisi *bubakan* ini sudah hilang dari kampung dan *bubakan* ini selaras dengan agama masyarakat Sutojayan sebab isi dari tradisi *bubakan* ini sebenarnya memohonnya akan tetap kepada Allah)

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“tradisi bubakan ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat Sutojayan. Karena kalo menurut saya adat itu lain dengan agama. Maka bubakan ini termasuk dalam adat”*<sup>64</sup>

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, menyatakan sebagai berikut:

*“kalau menurut saya ya mbak tradisi bubakan ini ya termasuk dalam adat sehingga sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang*

---

<sup>63</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

<sup>64</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

*disini. Kalau dari segi agamanya tradisi bubakan ini saya rasa tidak bertentangan karena tidak menyembah selain Allah kok, karena isinya itu tetap meminta kepada Gusti Allah”<sup>65</sup>*

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan* untuk anak pertama perempuannya yang melangsungkan pernikahan, beliau menyatakan bahwa, tradisi *bubakan* ini sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat Sutojayan.<sup>66</sup> Informan yang ke-lima yaitu Ibu Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat Sutojayan.<sup>67</sup>

Adapun pada informan ke-enam yaitu Bapak Iwan saat diwawancara menrespon sebagai berikut:

*“gini yo mbak menurutku bubakan iku nyembah nang seliane pengeran makane aku nggak melok melestarikan tradisi iku. Soale sak erohku bubakan iki njaluk ng nenek yoang ben pernikahan e dilancarno ngono mbak. Dadi karena iku gak sesuai ambek kepercayaanku yo nggak tak ikuti wedi lk sirik”*

- Pada dasarnya orang Indonesia untuk berpikir, merasa juga bertindak akan didorong oleh kepercayaan (religi) pada tenaga-tenaga gaib yang mengisi dan menghuni alam semesta yang di dalamnya terdapat orang, binatang, tumbuh-tumbuhan yang besar atau kecil, benda-benda, dan semua tenaga-tenaga itu akan membawa seluruh alam semesta terhadap keadaan keseimbangan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu

---

<sup>65</sup> Mas Toyib, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>66</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>67</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

berwujud dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus. Dan tradisi *bubakan* tentu menjadi salah satu bagian tersebut karena acara ini juga dianggap sebagai upacara adat bagi mempelai wanita yang melangsungkan pernikahan. Kemudian corak keagamaan ini juga dicantumkan dalam UUD 1945 pada alinea ketiga yang berbunyi: “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya”.<sup>68</sup> Setelah peneliti melakukan wawancara dengan enam informan tersebut sebagian besar mengatakan bahwa tradisi *bubakan* merupakan sebuah bentuk kegiatan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat Sutojayan. Namun terdapat salah satu informan yang mengatakan bahwa dia menolak akan tradisi *bubakan* karena menurutnya *bubakan* ini menyembah kepada selain Tuhan Yang Maha Esa. Dan setelah diteliti ternyata Bapak Iwan ini memang masih belum mengerti akan arti atau tujuan dari tradisi *bubakan* oleh karenanya beliau beranggapan seperti itu karena masih belum tahu.

### **3. Kebersamaan (bercorak komunal)**

Dalam variabel ini mengandung arti bahwa keadaan yang ada dalam hukum adat itu akan lebih mementingkan kepentingan bersama dimana

---

<sup>68</sup> Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*.

kepentingan pribadi atau personal disini akan meliputi kepentingan bersama. Hukum adat itu satu untuk semua dan semua untuk satu, kemudian hubungan hukum yang ada diantara anggota masyarakat adat itu didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. Kemudian peneliti akan meneliti terkait dengan tradisi *bubakan* ini hanya diperuntukkan bagi satu orang saja atau untuk masyarakat luas. Jika *bubakan* memang diperuntukkan untuk masyarakat luas maka ia dapat disebut memenuhi variabel kebersamaan yang mana ia menjadi salah satu corak dalam hukum adat.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“tradisi iki iku ono salah satu e yo gae kebersamaan masyarakat Sutojayan dewe, lan khusus e tradisi iki ono gae ndungakno ben keluarga sg dibubak mau guyup rukun ngono nduk”*<sup>69</sup>

(tradisi ini itu salah satunya adalah untuk kebersamaan masyarakat Sutojayan sendiri dan khususnya tradisi ini ada untuk mendoakan keluarga yang menggelar acara *bubakan* agar guyup dan rukun, nak)

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“tradisi bubakan ini diperuntukkan bagi semua masyarakat yang masih melestarikan budaya luhur. Biasanya bubakan dilakukan orang yang mantu pertama kali/anak putri pertama, kalo anak ragil namanya tumplek konjen beda namanya sama fungsinya. Dilakukan malam hari setelah akad nikah.”*<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

<sup>70</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, menyatakan sebagai berikut:

*“bubakan ini ya diperuntukkan untuk pengantin dan pasangan dengan keadaan tertentu. Seperti anak putri pertama dalam keluarga yang melakukan pernikahan maka akan dilakukan bubakan”<sup>71</sup>*

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan bahwa :

*“yo bubakan iki dilakokno setiap wong ndue gae, lek kapak e mbarep iku mesti e nggeh mbubak.”<sup>72</sup>*

(ya *bubakan* ini dilakukan oleh setiap orang yang menggelar acara besar, misal untuk anak pertama yang melangsungkan pernikahan gitu ya pasti melakukan *bubakan*)

Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini dikhususkan bagi pengantin yang di *bubak* dan juga keluarga tapi bisa juga untuk masyarakat.<sup>73</sup>

Kembali kepada corak kebersamaan ini bahkan juga dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan jika “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa “dalam Pasal 33 tercantum dasar

---

<sup>71</sup> Mas Toyib, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>72</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>73</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pemimpin atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran mesyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan . bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi".<sup>74</sup> Kemudian setelah peneliti melakukan wawancara kepada lima informan tersebut dapat diketahui bahwa tradisi *bubakan* ini memang diperuntukkan semua masyarakat yang masih melestarikannya. Khususnya untuk pengantin dan juga yang punya hajat, namun tradisi ini juga dapat disaksikan oleh siapa saja dan juga tidak berpatokan kepada satu orang saja. Sehingga dapat dikatakan tradisi *bubakan* juga memenuhi corak hukum adat yang ketiga yaitu kebersamaan (bercorak komunal).

#### **4. Konkret dan Visual**

Konkret yaitu menggambarkan hukum adat itu jelas, nyata dan berwujud. Sedangkan untuk visual yaitu maksudnya dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi.<sup>75</sup> Maka peneliti akan mencari tahu apakah tradisi *bubakan* ini harus menggelar acara yang sesuai dengan variabel konkret dan visual. Jika dapat menggelar acara yang sesuai dengan variabel konkret dan visual maka akan memenuhi salah satu corak hukum adat yaitu konkret dan visual.

---

<sup>74</sup> Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. h. 17

<sup>75</sup> Wulansari.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“ bubakan ini iso dilihat oleh semua orang mbak soale bubakan iki bersifat terbuka sehingga masyarakat boleh menonton kegiatan ini toh di dalam bubakan isinya itu ya petuah-petuah jadi siapa pun bisa menyaksikannya ”*<sup>76</sup>

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“kalau saya mengadakannya ya terbuka karena bubakan ini bisa diartikan sebagai tontonan atau hiburan setelah semua kegiatan kemantenan itu selesai atau orang ewo selesai. Biasanya itu tengah malam dilakukannya bubak sehingga siapapun bisa menyaksikan acara bubakan ini karena itu terbuka dan tidak tertutup ”*<sup>77</sup>

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, menyatakan sebagai berikut:

*“yang saya tahu si mbak, biasanya bubakan ini dilakukan secara terbuka, tapi jika ada tamu yang masih datang untuk kondangan dan ingin menyaksikan maka ya akan diperbolehkan, biasanya juga wong seng bido (orang yang membantu acara) juga akan ikut menyaksikan momen bubakan itu ”*<sup>78</sup>

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan jika *bubakan* ini bisa disaksikan oleh masyarakat dan

---

<sup>76</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

<sup>77</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>78</sup> Mas Toyib, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

dilakukan dengan nyata.<sup>79</sup> Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini harus melakukan acara yang konkret dan visual karena ia digelar secara nyata dan juga bisa disaksikan siapa saja.<sup>80</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan maka dapat dilihat bahwa *bubakan* ini dilakukan secara terang-terangan jadi siapa saja bisa menyaksikan. Menurut bapak Teguh selaku tokoh adat pun mengartikan acara *bubakan* ini sebagai tontonan atau hiburan setelah semua kegiatan kemantenan. Jadi karena tradisi *bubakan* ini digelar terang disaksikan, diketahui, dilihat dan juga didengar oleh orang lain maka tradisi ini dinilai sesuai juga dengan corak hukum adat konkret dan visual.

## **5. Terbuka dan Sederhana**

Arti dari variabel terbuka dan sederhana yaitu hukum ada bisa menerima unsur-unsur dari luar selama tidak bertentangan dengan jiwa yang ada pada hukum tersebut. Untuk sederhana artinya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar pada kepercayaan masing-masing masyarakat. Peneliti kali ini akan mencari tahu apakah tradisi *bubakan* ini merupakan sebuah acara yang sudah memiliki format yang sudah ditentukan atau ada pakemnya. Jika memiliki

---

<sup>79</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>80</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

pakem atau ketentuannya apakah ia bisa menerima unsur-unsur dari luar atau tidak jika iya maka ia memenuhi salah satu variabel corak hukum adat yaitu terbuka dan sederhana.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“bubakan ini ya punya pakem atau format acara yang sudah ditentukan sejak turun-temurun mbak. Tapi ya kalo sekarang mungkin memang lebih menyesuaikan kalo dahulu itu yang dibuat menasehati atau isi bubakannya itu cerita-cerita wayang atau hindu gitu nah kalo sekarang lebih ke cerita-cerita yang islami seperti itu karena menyesuaikan masyarakatnya kan”<sup>81</sup>*

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“memang tradisi bubakan ini ada pakem atau ketentuannya. Yang pertama yaitu yang disuruh bubak itu orang yang sudah dewasa dan bener-bener tahu tentang budaya atau punya ilmunya. Jadi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. kalo nanti malam mbubak berarti orangnya harus puasa”<sup>82</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, menyatakan sebagai berikut:

*“kalo pakemnya ya ada dari yang pemangku adatnya atau yang me-mbubak. Seperti ya bacaan-bacaan bubakannya itu dan jamnya juga biasanya saat tamu sudah sepi”<sup>83</sup>*

---

<sup>81</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

<sup>82</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>83</sup> Mas Toyib, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan jika *bubakan* ini memang memiliki ketentuan acara biasanya seperti apa saja alat-alat yang dipersiapkan.<sup>84</sup> Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini memiliki pakem pada acaranya.<sup>85</sup>

Setelah dilakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap lima informan, peneliti menemukan bahwa tradisi *bubakan* punya pakem atau format acara yang sudah ditentukan sejak turun-temurun namun *bubakan* yang sekarang mungkin memang lebih menyesuaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya memang tradisi ini memiliki pakem tersendiri dalam pelaksanaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk menerima unsur-unsur dari luar seperti jika sekarang petuah yang digunakan mungkin lebih islami sebab menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Sutojayan yang saat ini adalah mayoritasnya orang muslim.

## **6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan**

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat sejak dahulu kala hingga saat ini sehingga yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangannya dapat terus mengalami perubahan yang terjadi entah itu menebal atau menjadi tipis. Dalam proses perkembangannya terdapat isi atau materi hukum adat yang sudah tidak

---

<sup>84</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>85</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

berlaku lagi atau mati, yang sedang hidup dan berlaku dalam masyarakat serta materi yang akan tumbuh. Sehingga disini penulis akan menggunakan dapat berubah dan menyesuaikan ini untuk mengetahui apakah tradisi *bubakan* ini bisa dilakukan diluar susunan acara seperti yang biasanya dilakukan.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“ini mbak mungkin kalo saiki ya lebih islami aja petuah-petuah yang disampaikan ya berbeda dari yang dahulu disampaikan itu lebih ke cerita-cerita hindu begitu. Namun kalo yang sudah menjadi intinya itu ya nggak bisa diubah dalam bubakan. Kalo zaman dahulu itu cara pembukaannya secara singkat dan belum banyak yang menggunakan islami, kalo sekarang itu mulai pembukaan sampai penutupnya itu menggunakan yang islami”<sup>86</sup>*

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“bubakan itu dimasing-masing daerah itu berbeda mbak, maksudnya sama tapi cara-caranya berbeda. Seperti bubakan daerah Jogja, Madiun, Solo dan Malang berbeda. Dan karena sudah berganti generasi ini mbak jadi mungkin bisa bertambah atau berkurang begitu. Tapi kalo intinya yang ada dalam bubakan ya tetap sama atau tidak boleh diubah mungkin lebih menyesuaikan generasinya saja”<sup>87</sup>*

---

<sup>86</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

<sup>87</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, mengetahui jika tradisi *bubakan* itu tetap sejak zaman dahulu tapi sebenarnya tradisi ini bisa menerima adanya perubahan.<sup>88</sup>

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan sebagai berikut:

*“bisa berubah memang mbak, kalo dilihat itu yang sekarang bubakan itu cara menerangkannya itu tidak terlalu lengkap dibandingkan bubakan pada zaman nenek moyang terdahulu. Kalo sekarang lebih simpel gitu mbak. Kalo untuk alat-alatnya ya tetap sama dengan ya dahulu hanya apa ya mbak ikrarnya itu yang terkadang lebih sederhana”<sup>89</sup>*

Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini tetap sama seperti zaman dahulu.<sup>90</sup>

Hukum Adat pada zaman sekarang ini memang mengalami tantangan yaitu dalam kenyataannya hukum adat yang hidup dan berlaku di negara sampai sekarang ini dalam perkembangannya harus berhadapan langsung dengan hukum Barat. Adapun informasi yang didapatkan melalui wawancara diatas adalah dapat dilihat bahwa tradisi *bubakan* dapat menerima perubahan zaman atau menyesuaikan dengan keadaan generasi sekarang, namun memang jika inti dari tradisi *bubakan* itu adalah hal yang tidak bisa diubah. Seperti yang dikatakan bahwa tradisi *bubakan* yang

---

<sup>88</sup> Mas Toyib, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>89</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>90</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

sekarang isinya atau petuah yang disampaikan lebih islami berbeda dengan zaman dahulu yang petuahnya tentang cerita-cerita hindu sebab menyesuaikan masyarakat Sutojayan yang juga mayoritas masyarakat muslim. Sehingga tradisi ini memang sesuai dengan corak dapat berubah dan menyesuaikan selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dari *bubakan*.

## **7. Tidak Dikodifikasi**

Dalam variabel ini mengandung arti bahwa hukum adat itu bisa berubah atau menyesuaikan perkembangan atau perubahan ya ada oleh karena itu hukum adat tidak dikodifikasikan. Berbeda dengan hukum Barat (Eropa) yang corak hukumnya dikodifikasi/disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan. Maka penulis akan meneliti apakah tradisi *bubakan* ini memiliki ketentuan yang ditulis dari nenek moyang terdahulu. Jika tidak ada pengkodifikasian terkait tradisi *bubakan* maka tradisi ini dinilai sesuai dengan salah satu corak hukum adat yaitu tidak dikodifikasi.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“kalo yang dibacakan ya nggak boleh ditulis mbak, jadi ya tidak ada bentuk tulisannya dari nenek moyang. Karena kalo orang yang bisa mbubak itu biasanya akan diajari langsung sama yang memiliki ilmunya. Mungkin kalo kayak syarat-syaratnya itu bisa ditulis begitu”<sup>91</sup>*

---

<sup>91</sup> Asamun, Wawancara, Malang (23 Agustus 2023)

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“nggak ada mbak soalnya ya kembali tadi karena tradisi bubakan ini kalo ditelusuri sumbernya yang tertulis gitu ya enggak ada karena bubakan ini ada hanya cerita konon zaman dahulu saja begitu. Tapi mungkin kalau ada itu ya hanya buku yang berisi contoh tradisi bubakan saja, itu saya pernah baca nama bukunya itu wacana kawedhar tapi ya kalo sekarang susah sekali menemukannya mbak”<sup>92</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, mengetahui sebagai berikut:

*“kalo dari nenek moyang secara tertulis itu enggak ada. Karena itu tradisi ini kan ada memang karena turun temurun jadi yang tahu ketentuannya biasanya ya orang yang mbubak itu”<sup>93</sup>*

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan jika *bubakan* ini enggak ada kondifikasinya karena ya kita sebagai anak-cucunya ini ya hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi adat atau tradisi yang ada di keluarga.<sup>94</sup> Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini tidak ada ketentuan yang tertulis karena tradisi ini ya hanya dari mulut ke mulut saja sejak nenek moyang.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>93</sup> Mas Toyib, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>94</sup> Juwariyah, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>95</sup> Khoridatul Safitri, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

Setelah selesai melakukan penelitian terkait dengan pengkodifikasian tradisi *bubakan* hasilnya adalah tradisi *bubakan* tidak dikodifikasi, walaupun seperti itu tradisi *bubakan* memiliki buku panduan yaitu buku Wacana Kawedhar yang di dalamnya membahas terkait dengan tata cara juga contoh dari pelaksanaan tradisi *bubakan*. Meskipun begitu tradisi *bubakan* dapat bertahan sampai sekarang sebab adanya pelestarian dari masyarakat yang masih melakukan tuntunan dari nenek moyang mereka. Salah satu informan juga menyatakan jika tradisi *bubakan* ini ada atau tahu karena mulut ke mulut saja yang mana beliau mengetahuinya dari nenek dan juga ibu beliau. Dari situlah beliau tahu dan melaksanakan tradisi ini karena dirasa harus ikut menjaga warisan dari nenek moyang. Sehingga dapat dikatakan tradisi *bubakan* sesuai dengan corak hukum adat tidak dikodifikasi ini.

#### **8. Musyawarah dan Mufakat**

Maksud dari corak hukum adat yang satu ini adalah dalam hukum adat itu pasti akan mengutamakan musyawarah dan mufakat baik itu yang ada dalam keluarga, kerabat, bertetangga, memulai atau mengawali pekerjaan, dan menyelesaikan perselisihan akan diutamakan penyelesaiannya menggunakan jalan rukun dan damai yaitu dengan musyawarah dan mufakat. Sehingga peneliti akan meneliti apakah agenda *bubakan* ini cukup diputuskan oleh salah satu orang saja atau harus melalui musyawarah warga atau keluarga.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“biasanya itu ya rundingan keluarga mempelai apakah menggunakan bubakan atau tidak karena terkadang pun namanya juga ini kepercayaan ya mbak tradisi ini ada yang percaya ada yang nggak. Kalo misalkan memang keluarganya berembuk untuk melakukan bubakan maka ya akan dilakukan. Mek biasanya kalo nggak dilakukan itu ya pasti nanti tetangga ada yang mandik-madikno kalo ada terjadi sesuatu hal”<sup>96</sup>*

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“ya yang punya hajat akan rundingan sekeluarga gitu, dan karena tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun jadi walaupun tidak ada pembicaraan kalo mantu pertama anak putri maka akan otomatis melakukan bubakan bagi orang yang masih leluri adat”<sup>97</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, mengetahui sebagai berikut:

*“yang berunding ya orang tuanya saja atau yang akan mengadakan bubakan. Jadi yang mau punya hajat itu biasanya jauh hari sebelum acaranya akan cari tanggal baik gitu nah biasanya ya sekalian membahas bubakan ini sama pemangku adat yang akan memimpin bubakan atau membubak itu”<sup>98</sup>*

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan jika *bubakan* ini perlu adanya musyawarah keluarga pengantin putri dan putra karena biasanya ada juga yang keluarga putra itu

---

<sup>96</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

<sup>97</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>98</sup> Mas Toyib, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

tidak setuju atau nggak percaya akan tradisi tersebut.<sup>99</sup> Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini dilakukan musyawarah keluarga dulu sebelum memutuskan melakukan tradisi *bubakan*.<sup>100</sup>

Dari beberapa informasi yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *bubakan* perlu adanya musyawarah dari keluarga. Musyawarah tersebut dilakukan jauh hari sebelum acaranya akan dilaksanakan yaitu ketika mencari tanggal baik sekalian membahas *bubakan* ini sama pemangku adat yang akan memimpin *bubakan*. Sehingga dapat diartikan jika tradisi ini juga sesuai dengan corak hukum adat karena mengadakan acara ini tidak bisa jika hanya mengandalkan satu orang saja untuk mengambil keputusan sehingga dilakukan musyawarah untuk mufakat.

### **C. Tradisi *bubakan* dalam perkawinan yang ada di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang prespektif teori hukum progresif milik Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H**

Dalam pembahasan kali ini peneliti akan menggali terkait dengan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana progresifitas tradisi *bubakan* yang ada di Desa Sutojayan ini. Progresifitas disini sendiri diambil dari teori hukum progresif milik Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H. Progresif sendiri berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Maka dalam artian hukum progresif adalah hukum yang mampu mengikuti dan

---

<sup>99</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>100</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

menjawab perkembangan zaman dengan segala dasar yang ada di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyadarkan aspek moralitas dari sumber daya manusia yang mana menjadi penegak hukum itu sendiri.

Hukum progresif memiliki prinsip bahwa hukum itu bukan sesuatu yang bersifat absolut dan final, melainkan hukum itu bergantung kepada manusia yang melihat dan menggunakannya. Dalam hukum progresif manusia yang menjadi penentunya. Hal tersebut tentunya akan membuat manusia untuk melakukan pilihan-pilihan yang rumit jika manusia sedang dihadapkan dengan hukum, namun pada hakekatnya teori-teori hukum yang ada berakar pada kedua faktor yang mana jika landasan suatu teori semakin bergeser ke faktor hukum maka semakin suatu teori tersebut menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan final. Namun jika suatu teori semakin bergeser ke manusia maka teori tersebut akan semakin ingin memberikan ruang kepada faktor manusia. Sehingga hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final namun sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>101</sup> Untuk itu peneliti menggunakan hukum progresif ini dalam menganalisis tradisi *bubabakan* yang ada di desa Sutojayan karena ingin mengetahui bagaimana tradisi *bubakan* ini ada dan berevolusi seiring dengan berjalannya waktu menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam teori hukum progresif. Adapun empat prinsip dalam teori hukum progresif

---

<sup>101</sup> Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. h. 5

yang akan dijadikan variabel untuk menjawab rumusan masalah yang kedua adalah sebagai berikut:

### **1. Hukum ada untuk manusia**

Hukum adalah untuk manusia atau dalam arti lain manusia ada bukan untuk hukum. Jadi hukum bukan menjadi sentral dalam ber hukum melainkan yang menjadi titik perpusatan hukum disini tidak lain adalah manusia itu sendiri. karena hukum ada berputar disekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dalam hukum progresif apabila kita berpegang pada manusia untuk hukum maka manusia akan selalu diusahakan, juga dipaksakan agar bisa masuk kepada skema-skema hukum yang sudah dibuat.

Hukum progresif mengartikan bahwa hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Melainkan hukum itu ada untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, sehingga setiap kali terjadi masalah dalam ataupun dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>102</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini akan digali bagaimana progresifitas tradisi *bubakan*. Apakah tradisi ini ada untuk manusia, yang mana hal tersebut sesuai dengan variabel ini. Sehingga peneliti akan mencari tahu untuk kebaikan siapa tradisi *bubakan* yang ada di Sutojayan ini.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

---

<sup>102</sup> Rahardjo. h. 5

*“ya kalo tradisi bubakan ini dibuat ya untuk pengantin yang dibubak tadi supaya rumah tangganya lancar terus dihidarkan teko masalah kemudian ya untuk mendoakan keluarga pengantin juga”<sup>103</sup>*

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“kalo untuk kebbaikannya siapa itukan tergantung kepercayaan ya mbak, nah kalo bubakan sendiri itu biasanya diadakan itu ya untuk kebaiakn dari pembubak, untuk pengantin yang baru saja menikah dan juga keluarganya agar selamat”<sup>104</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, mengetahui sebagai berikut:

*“untuk kebaikan mempelai soalnya bubakan itu isinya sebenarnya kan mendoakan mempelai untuk kelangsungan pernikahan mereka atau kebaiakn rumah tangga mereka”<sup>105</sup>*

Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan jika *bubakan* ditujukan untuk kebaikan keluarga dan

---

<sup>103</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

<sup>104</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>105</sup> Mas Toyib, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

pasangan pengantin.<sup>106</sup> Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini dilakukan demi kebaikan si pengantin namun juga memiliki tujuan untuk melestarikan tradisi<sup>107</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap para informan yang didapatkan adalah mengetahui bahwa adanya tradisi *bubakan* ini tidak lain adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, jadi dapat diartikan hukum ada kerana manusia. Hal tersebut ditunjukkan dengan tradisi *bubakan* dibuat untuk kebaikan pengantin yang *dibubak* tadi supaya rumah tangganya bisa lancar dan dihidarkan dari masalah kemudian juga mendoakan keluarga pengantin. Jadi kembali lagi bahwa tradisi ini ada untuk kebaikan manusia itu sendiri.

## **2. Hukum Selalu Berubah Menuju Kesempurnaan**

Dalam prinsip kedua ini, hukum progresif memahami hukum sebagai sebuah institusi yang terus-menerus membangun juga mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggali bahwa bisakah tradisi *bubakan* selaras dengan karakteristik hukum progresif yang kedua yaitu hukum selalu berubah menjadi kesempurnaan. Dari sini peneliti akan mencari tahu apakah tradisi *bubakan* dapat menerima sebuah perubahan di dalamnya.

---

<sup>106</sup> Juwariyah, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>107</sup> Khoridatul Safitri, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“mungkin kalo saiki ya lebih islami aja petuah-petuah yang disampaikan ya berbeda dari yang dahulu disampaikan itu lebih ke cerita-cerita hindu begitu. Namun kalo intinya itu ya nggak bisa diubah dalam bubakan. Kalo zaman dahulu itu cara pembukaannya secara singkat dan belum banyak yang menggunakan islami, kalo sekarang itu mulai pembukaan sampai penutupnya itu menggunakan yang islami”<sup>108</sup>*

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“bubakan itu dimasing-masing daerah itu berbeda mbak, maksudnya sama tapi cara-caranya berbeda. Seperti bubakan daerah Jogja, Madiun, Solo dan Malang berbeda. Dan karena sudah berganti generasi ini mbak jadi mungkin bisa bertambah atau berkurang begitu. Tapi kalo intinya yang ada dalam bubakan ya tetap sama atau tidak boleh diubah mungkin lebih menyesuaikan generasinya saja”<sup>109</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, mengetahui jika tradisi *bubakan* itu tetap sejak zaman dahulu tapi sebenarnya tradisi ini bisa menerima adanya perubahan.<sup>110</sup> Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan sebagai berikut:

*“bisa berubah memang mbak, kalo dilihat itu yang sekarang bubakan itu cara menerangkannya itu tidak terlalu lengkap dibandingkan bubakan pada zaman nenek moyang terdahulu. Kalo sekarang lebih simpel gitu mbak. Kalo untuk alat-alatnya*

<sup>108</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

<sup>109</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>110</sup> Mas Toyib, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

*ya tetap sama dengan ya dahulu hanya apa ya mbak ikrarnya itu yang terkadang lebih sederhana”<sup>111</sup>*

Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ini tetap sama seperti zaman dahulu.<sup>112</sup>

Setelah melakukan penelitian terkait selaras atau tidak tradisi *bubakan* dengan prinsip hukum progresif ini, maka ditemukan bahwa tradisi *bubakan* dapat menerima perubahan di dalamnya namun tetap tidak bisa mengubah apa yang ditetapkan sebagai intinya atau syarat-syarat di dalamnya harus tetap ada dan tetap dilaksanakan. Namun yang dapat berubah dan menyesuaikan sesuai dengan kondisi masyarakat adalah dibuktikan dengan petuah-petuahnya yang kini lebih islami dibandingkan dahulu yang lebih mengarah kepada hindu hal tersebut sebenarnya disesuaikan dengan masyarakat Sutojayan yang mayoritas agamanya adalah Islam. Sehingga dapat diartikan bahwa tradisi *bubakan* itu bisa terus menerus membangun serta mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik lagi, yang mana hal tersebut menjadikan tradisi *bubakan* selaras dengan prinsip hukum progresif yang ke dua yaitu hukum selalu berubah menjadi kesempurnaan.

### **3. Hukum Bukan Institusi yang Mutlak dan Final**

Prinsip ketiga dalam teori hukum progresif tidak menganggap bahwa hukum adalah suatu institusi yang absolut dan final melainkan hukum

---

<sup>111</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>112</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

sangat bergantung terhadap bagaimana manusia itu melihat serta menggunakannya. Manusia disini menjadi penentu karena apabila manusia berhadapan dengan hukum maka akan mendorongnya untuk melakukan pilihan-pilihan yang rumit. Apabila semakin landasan teori bergeser terhadap faktor hukum maka teori tersebut akan menganggap hukum sebagai suatu yang mutlak-otonom dan final. Jika bergeser ke manusia, maka teori tersebut akan memberikan ruangan kepada faktor manusia. Untuk melihat apakah tradisi *bubakan* sesuai dengan prinsip ketiga ini maka peneliti mencari tahu apakah yang menjadi tujuan dari dilakukannya tradisi *bubakan*.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“lek tujuan didelok teko artine iku mau mbubak iku maksute mbuwak sukertane manten wedok iku mau. Dadi yo bubakan iki yo gawe mbuwak regete ten awak marono diruwat nang Allah SWT ben didohno teko hal-hal buruk”<sup>113</sup>*

(kalo dilihat dari artinya *bubakan* itu artinya untuk membuang balak yang ada pada pengantin wanita yang *dibubak*. Sehingga *bubakan* itu diadakan untuk membuang hal-hal buruk yang ada dalam diri kita kemudian didoakan kepada Allah SWT agar dihindarkan dari hal-hal buruk)

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“tujuan diadakan bubakan ini ya untuk melestarikan budaya bagi pembubak. Tapi bagi yang punya hajat itu tujuan bubakan*

---

<sup>113</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

*itu ya agar selamat dan dengan harapan agar mempelai wanita segera memiliki keturunan”<sup>114</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, mengetahui jika tradisi *bubakan* ditujukan untuk mendoakan pengantin agar selamat dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>115</sup> Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan bahwa *bubakan* ini ditujukan agar pasangan yang *dibubak* tadi selamat.<sup>116</sup> Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* ditujukan agar rumah tangganya lancar dan segera diberi keturunan.<sup>117</sup>

Dengan dilakukannya wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa tradisi *bubakan* cukup sesuai dengan prinsip hukum bukan institusi yang mutlak dan absolut melainkan sangat bergantung dengan bagaimana manusia melihat dan melakukannya. Kemudian ditemukan bahwa tradisi *bubakan* itu diadakan dengan tujuan agar pasangan yang *dibubak* tadi selamat, segera diberi keturunan dan membuang hal-hal buruk yang ada dalam diri kita kemudian didoakan kepada Allah SWT agar dihindarkan dari hal-hal buruk. Sehingga tradisi *bubakan* dilakukan berdasarkan kepada manusia yang melihat serta melaksanakan tradisi tersebut.

---

<sup>114</sup> Sokiran Teguh, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>115</sup> Mas Toyib, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>116</sup> Juwariyah, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>117</sup> Khoridatul Safitri, Wawanacara, Malang (3 Mei 2024)

#### 4. Hukum untuk Mengabdikan Kepada Manusia

Hukum progresif memberikan perhatian cukup besar terhadap perilaku manusia dalam ber hukum. Dalam prinsip hukum progresif ini hukum tidak diterima sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan dengan kemampuan hukum tersebut untuk mengabdikan kepada manusia. Maka dengan cara tersebut kita dapat melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum. Jadi untuk melihat apakah tradisi *bubakan* ini memiliki perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia. Maka penulis akan menggali manfaat apa yang terlihat dari dilakukannya *bubakan* terhadap perilaku masyarakat Sutojayan.

Informan yang pertama, yaitu Mbah Assamun selaku Tetua Adat di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang sebagai berikut:

*“ manfaat e gae perilaku manusia iku, sebab isie bubakan iku petuah tentang kehidupan rumah tangga dadi yo supaya pengantin baru iku iso lebih tatag menghadapi cobaan gae keluarga terus lek menjalani pernikahan iku gaoleh sembrono dadi kudu tataq ngadepi cobaan seng ono ndk bahtera rumah tangga ”<sup>118</sup>*

Informan yang kedua, yaitu Bapak Sokiran Teguh, beliau oleh masyarakat Sutojayan dikenal sebagai tokoh adat yang menangani masalah-masalah pernikahan adat, menyatakan sebagai berikut:

*“ Karena bubakan ini hanya untuk keperluan yang punya hajat saja agar mereka merasa tenang karena sudah melakukan upacara dan memohon keselamatan kepada Allah. Kemudian juga tradisi ini punya tujuan biar pengantin punya sedikit bekal tentang bagaimana berumah tangga itu, bahwa berumah tangga itu terkadang akan mengalami kerikil-kerikil kecil atau bahkan*

---

<sup>118</sup> Asamun, Wawanacara, Malang (23 Agustus 2023)

*masalah besar karena dalam berumah tangga itu tidak hanya senang-senang saja yang dialami bersama tapi juga sedih, susah dan senang harus tetap bersama.”<sup>119</sup>*

Informan ketiga yaitu Bapak Toyib selaku tokoh agama Desa Sutojayan, mengetahui jika tradisi *bubakan* ini memiliki manfaat agar pengantin lebih siap menjalani bahtera rumah tangga.<sup>120</sup> Kemudian untuk informan keempat yaitu Bu Juwariyah selaku masyarakat Sutojayan yang beliau pernah mengadakan acara *bubakan*, beliau menyatakan bahwa manfaat dari *bubakan* ini memberikan manfaat untuk kesiapan berumah tangga dari kedua mempelai.<sup>121</sup> Adapun informan yang kelima yaitu Mbak Khorid selaku orang yang di *bubak*, beliau memahami jika tradisi *bubakan* memberikan manfaat kepada pengantin karena sebagai orang yang mengalaminya beliau merasa petuah yang diberikan ketika *bubakan* dapat diterapkan dalam kehidupan baru yang akan dijalani kedepannya bersama sang suami. Kemudian beliau juga merakan bahwa dengan melakukan tradisi *bubakan* maka kita juga ikut melestarikan budaya yang ditinggalkan nenek moyang sehingga akan menjadi media untuk saling hidup rukun dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan yang ada pada masyarakat masyarakat karena tradisi merupakan bagian dari budaya yang melekat pada masyarakat yang telah dilakukan turun-temurun.<sup>122</sup>

Setelah melakukan beberapa wawancara peneliti menemukan bahwa tradisi *bubakan* ini memberikan manfaat terhadap masyarakat Sutojayan

---

<sup>119</sup> Sokiran Teguh, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>120</sup> Mas Toyib, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>121</sup> Juwariyah, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

<sup>122</sup> Khoridatul Safitri, Wawancara, Malang (3 Mei 2024)

itu sendiri seperti memperoleh bekal atau wejangan sebelum menempuh kehidupan yang baru bagi para pasangan. Masyarakat Sutojayan juga ikut serta dalam menjaga budaya atau tradisi nenek moyang yang sangat berharga bagi bangsa, dari situ terdapat manfaat yang diambil yaitu menjadikan masyarakat hidup rukun dan damai serta menjunjung tinggi rasa kebersamaan karena tradisi tersebut adalah bagian dari budaya yang melekat pada masyarakat sejak turun-temurun. Kemudian juga dikatakan bahwa tradisi ini dilakukan untuk mendoakan keselamatan sang pengantin jadi hal tersebut juga berpengaruh bagi perilaku masyarakat yaitu untuk senantiasa selalu ingat terhadap Sang Maha Pencipta. Dapat disimpulkan bahwa tradisi bubakan ini dilakukan untuk mengabdikan kepada masyarakat yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip teori hukum progresif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Sutojayan terhadap tradisi *bubakan* pasca akad nikah sudah sesuai dengan corak hukum adat antara lain: *pertama*, *bubakan* sudah menjadi tradisi masyarakat Sutojayan. *Kedua*, tradisi *bubakan* sesuai dengan cerminan kondisi keagamaan masyarakat Sutojayan. *Ketiga*, tradisi *bubakan* digelar untuk kebutuhan bersama masyarakat Sutojayan. *Keempat*, tradisi *bubakan* sebuah kegiatan yang nyata dan terbuka bagi masyarakat. *Kelima*, tradisi *bubakan* terbuka terhadap hal baru yang lebih bermanfaat selama tidak keluar dari aturan bakunya. *Keenam*, tradisi *bubakan* dapat menyesuaikan kondisi dan situasi masyarakat Sutojayan. *Ketujuh*, tradisi *bubakan* masih tetap belum terkodifikasikan. *Kedelapan*, *bubakan* merupakan aktifitas yang di musyawarahkan dan disepakati oleh masyarakat Sutojayan.
2. Progresifitas tradisi *bubakan* tradisi perkawinan adat *bubakan* yang ada di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip dari teori hukum progresif antara lain: *pertama*, adanya tradisi *bubakan* untuk kebaikan dan kemanfaatan masyarakat Sutojayan. *Kedua*, tradisi *buabakan* selalu berubah menuju format dan nilai yang lebih sempurna.

*Ketiga, bubakan* dapat menyesuaikan kondisi masyarakat Sutojayan. *Keempat, tradisi bubakan* diabdikan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan tradisi *bubakan* adalah:

1. Selayaknya Pemerintah Desa bersama dengan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama lebih meningkatkan sosialisai kepada generasi muda baik nilai, motivasi serta kegunaan tradisi *bubakan* terkait dengan urgensinya dalam masyarakat.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa menjadikan tradisi *bubakan* sebagai salah satu materi peraturan desa yang harus dipertahankan dan dilestarikan demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an Surat Āli 'Imrān/3 ayat 137.

Amiruddin, and Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Azmi, M. Rahmad, and Tafhajils SP. *Al-Qur'an dan kehidupan (Aneka Living qur'an dalam masyarakat Adat)*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. I. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Farida, Ana. *Makna Filosofi Tradisi Bedudukan*. Diah Intan, n.d.

Lexy Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. Cetakan Ke-15. Jakarta: Kencana, 2020.

Mulya, Rudiaji. *Feodalisme dan Imperialisme di Era Global*. Elex Media Komputindo, 2014.

Nor Hasan, and Edi Susanto. *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong Di Madura)*. Jakad Media Publishing, n.d.

Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. I. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

- Pringgawidagda, Suwarna. *Tata upacara dan wicara: pengantin gaya Yogyakarta*. Penerbit Kanisius, 2006.
- Puji Rahayu. *Tradisi-tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Formaci, 2019.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. 6th ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

### **Skripsi**

- Anggraini, Devita Indri Novita. “Kelestarian Tradisi Bubak Manten Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Desa Mojomati Kec. Jetis Kab. Ponorogo).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, n.d.
- Azizi, Mochamad Rifqi. “Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif „Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Barani, Andi Ishaka Mangga. “Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE, 2020.

- Chariri, Anwar. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Bubakan Pada Walimatur Ursy (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, n.d.
- Gustina, Sayekti. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.
- Hendra, Darsah. "Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)." PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2019.
- Iqsan, Moh. Abid. "Adat Ngguwak Ajang Dalam Pernikahan Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Sarwanto. *Wacana Kawedhar*. Surakarta: CV Cendrawasih, Halaman 67-68.
- Sugeng, Rawuh. "Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo., 2018.
- Syafi, Muhammad Ali. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riphil Dalam Pernikahan Perspektif Urf Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Taufiqah, Thoyyibatut. “Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah.” *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*, 2020.

Zainy, Mariatul Qibtiyah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus Di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo).” Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2008.

Juliansyah, Indra. “Tradisi Malem Negor Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam: Studi Di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta-Selatan.” Universitas Islam Negeri (UIN) MALANG, 2013

## **Jurnal**

Ali, Mahrus. “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif” Vol.7 (2010).

Ayukhaliza, Dinda Asa. “Urgensi Tauhid Dalam Menyikapi ‘Tradisi’ Yang Dianggap Sebagai Local Wisdom (Kearifan Lokal).” *Pionir UIN Malang*, n.d.<https://pionir.uinmalang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKEL%2035.pdf>.

Azizah, Noer, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susanto. “Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan ‘Tompangan’ Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial.” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 7, no. 1 (June 30, 2021): 39. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.

Azmi, M. Rahmad, and Tafhajils SP. *Al-Qur'an dan kehidupan (Aneka Living qur'an dalam masyarakat Adat)*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Iswanto, Nawang S. “Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin Off) Asuransi,” 2017.

Munifah, Siti. “Nilai Kultural Dan Pendidikan Dalam Tradisi Jawa Bubakan” 8, no. 2 (2021): 114.

Rahardjo, Mudjia. “Penelitian Sosiologis Hukum Islam.” *Makalah Disajikan Pada Acara Pembekalan PKLI Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang*, 2010.

Rhiti, Hyronimus. “Landasan Filosofis Hukum Progresif.” *Justitia et Pax* 32, no. 1 (October 25, 2016). <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.760>.

Sholehudin, Miftahus. “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perpektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (January 16, 2019): 1–14. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>.

Suwandi, Suwandi, and Teguh Setyobudi. “Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, no. 2 (December 31, 2020): 260–261. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>.

### **Website**

“Desa Sutojayan | Website Desa Sutojayan.” Accessed November 5, 2023. <http://sutojayan-malangkab.desa.id/>.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

 **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**KECAMATAN PAKISAJI**  
**DESA SUTOJAYAN**  
Jalan Balai Desa Tlp. 081333024545 Sutojayan Kec. Pakisaji Kode Pos 65162

---

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: 100/ 104 / 35.07.19.2006 / VIII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang menerangkan bahwa :

Nama	: PHINTA NABILA AMATULLOH
NIK	: 3507197101020001
No. KK	: 3507192006040441
TTL	: Malang, 31-01-2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Sutojayan RT 2 RW 2 Kec. Pakisaji Kab.Malang
Keterangan	: Yang bersangkutan diatas benar-benar sudah diizinkan untuk melakukan penelitian tugas akhir skripsi dengan judul "Progresifitas Tradisi Bubakan pada Perkawinan Adat Masyarakat Sutojayan" (Studi di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sutojayan, 29 Agustus 2023  
Kepala Desa Sutojayan

  
SITI RUKHOIYAH, S.H



## Lampiran II. Tabel Wawancara

Nama Informan & Umur :

Pekerjaan :

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Sutojayan terhadap tradisi *bubakan* pasca akad nikah masyarakat Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang?

Untuk Rumusan Masalah yang pertama peneliti menggunakan variabel: corak hukum adat sebagai sumber pengenalan hukum adat yang digunakan untuk menganalisis.

N o	Variabel	Pertanyaan	Terlak- sana	Sangat Terlak- sana	Tidak Terlak- sana	Sangat Tidak Terlak- sana
1.	Tradisional	Apakah tradisi <i>bubakan</i> sudah dilakukan turun-temurun sebagai warisan para leluhur desa Sutojayan?				
2.	Keagamaan	Apakah tradisi <i>bubakan</i> merupakan bentuk dari kegiatan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat Sutojayan?				
3.	Kebersama- an (bercorak komunal)	Apakah tradisi <i>bubakan</i> ini diperuntukkan hanya bagi satu orang atau				

		masyarakat luas?				
4.	Konkret (jelas, nyata dan berwujud) dan Visual (dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi)	Apakah tradisi <i>bubakan</i> ini harus menggelar acara yang dilakukan secara demikian?				
5.	Terbuka dan Sederhana	Apakah tradisi <i>bubakan</i> ini memiliki format acara yang sudah ditentukan atau ada pakemnya?				
6.	Dapat Berubah dan Menyesuaikan	Apakah tradisi <i>bubakan</i> ini bisa dilakukan diluar susunan acara seperti biasanya?				
7.	Tidak dikodifikasi	Apakah terdapat ketentuan yang ditulis dari nenek moyang terdahulu terkait dengan tradisi <i>bubakan</i> ini?				
8.	Musyawarah dan Mufakat	Apakah agenda <i>bubakan</i> itu cukup diputuskan				

		oleh satu orang atau harus melalui musyawarah warga atau keluarga untuk mencapai mufakat?				
--	--	---	--	--	--	--

2. Bagaimana progresifitas tradisi perkawinan adat *bubakan* yang ada di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang?

Untuk Rumusan Masalah yang kedua peneliti menggunakan variabel: prinsip-prinsip yang ada dalam teori hukum progresif untuk menganalisis.

No	Variabel	Pertanyaan	Terlak-sana	Sangat Terlak-sana	Tidak terlak-sana	Sangat tidak terlak-sana
1.	Hukum adalah untuk manusia jadi bukan manusia untuk hukum	Apakah <i>bubakan</i> ini diadakan atau dibuat untuk kebaikan siapa?				
2.	Hukum selalu berubah menjadi kesempurnaan atau hukum tidak rigit atau tidak <i>stuck</i> .	Apakah <i>bubakan</i> dapat menerima adanya perubahan di-dalamnya?				
3.	Hukum bukan instasi yang absolut dan	Apakah tujuan dari dilakukannya acara				

	final melainkan bergantung dengan bagaimana manusia melihat dan menggunakan	<i>bubakan</i> ini ?				
4.	Hukum untuk mengabdikan kepada manusia	Apakah manfaat dari dilakukannya tradisi <i>bubakan</i> terhadap perilaku masyarakat Sutojayan?				

### Lampiran III. Dokumentasi Penelitian



Proses pelaksanaan tradisi *bubakan* yang dilakukan oleh masyarakat Sutojayan, dalam foto tersebut terlihat bahwa terdapat pengantin yang *dibubak* kemudian orang tua yang mengadakan *bubakan*, kemudian terdapat pula tamu yang menyaksikan dan Tokoh Adat Desa Sutojayan yaitu Bapak Sokiran Teguh sebagai orang yang *membubak* atau yang memimpin *bubakan* tersebut.



Wawancara bersama Tokoh Adat Desa Sutojayan, Bapak Sokiran Teguh mengenai bagaimana sudut pandang seorang tokoh adat kepada tradisi *bubakan* yang hidup dalam masyarakat Sutojayan.



Wawancara bersama Tokoh Agama Desa Sutojayan, Bapak Mas Toyib mengenai seperti apa pandangan seorang tokoh agama kepada tradisi *bubakan* yang ada di Desa Sutojayan.



Wawancara bersama Masyarakat Sutojayan (Pelaku Tradisi) yaitu Ibu Juwariyah beliau pernah mengadakan *bubakan* untuk anak perempuannya yang menikah mengenai bagaimana pelaku tradisi memandang tradisi *bubakan* yang ada di Desa Sutojayan.



Wawancara bersama Masyarakat Sutojayan (Pelaku Tradisi) yaitu Ibu Khorid yang dulu pernah menjadi orang yang *dibubak* ketika menikah mengenai bagaimana pelaku tradisi memandang tradisi *bubakan* yang ada di Desa Sutojayan.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Departemen Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/2013 (Al-Azhar Al-Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Phinta Nabila Amatulloh  
 NIM/Program Studi : 200201110030/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi , S.HI., M.H,  
 Judul Skripsi : Progresifitas Tradisi *Bubakan* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Sutojayan (Studi di Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Desember 2023	Mapping Penelitian dan Pembetulan Judul	<i>[Signature]</i>
2.	21 Januari 2024	Konsultasi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
3.	11 Februari 2024	Revisi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
4.	06 Maret 2024	ACC BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
5.	20 Maret 2024	Mapping Penelitian	<i>[Signature]</i>
6.	02 April 2024	Konsultasi BAB IV dan V	<i>[Signature]</i>
7.	02 Mei 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	<i>[Signature]</i>
8.	28 Mei 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	<i>[Signature]</i>
9.	29 Mei 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	<i>[Signature]</i>
10.	30 Mei 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 30 Mei 2024  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
 NIP 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Phinta Nabila Amatulloh  
 NIM : 200201110030  
 Tempat, Tanggal Lahir: Malang, 31 Januari 2002  
 Alamat : Ds. Sutojayan Rt/Rw 02/02,  
 Kec. Pakisaji, Kab. Malang  
 No. Hp : 089515432981  
 Email : [phintanabila@gmail.com](mailto:phintanabila@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan Formal**

2006-2008 TK Muslimat NU Al-Mubarak  
 2008-2014 SD Islam Sutojayan  
 2014-2017 MTs Negeri 6 Malang  
 2017-2020 MAN 1 Kota Malang  
 2020-2024 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Riwayat Pendidikan Non-Formal**

2014 TPQ Al-Mubarak  
 2017-2020 Mahad Darul Hikmah